

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT****PUTUSAN****Nomor Register: 001/PS.REG/13/VIII/2020****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1.
 - a. Nama : **Drs. H. Fakhrizal, M.Hum.**
 - b. Nomor KTP : 3174092604630005
 - c. Alamat : Jalan Tanjung 19 Nomor 50 C Rancho Indah, RT/RW 008/002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 26 April 1963
 - e. Pekerjaan/Jabatan : Kepolisian RI (POLRI)
2.
 - a. Nama : **DR. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si.**
 - b. Nomor KTP : 3175102407720005
 - c. Alamat : Jalan Sentot Alibasa Nomor 1, Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 24 Juli 1972
 - e. Pekerjaan/Jabatan : Wali Kota Pariaman

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dinyatakan belum memenuhi jumlah syarat dukungan bakal calon perseorangan berdasarkan Berita Acara Nomor: 21/PL.02.2-

BA/13/Prov/VII/2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi tertanggal 23 Juli 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. Virza Benzani, SH., MH.;
2. Rizki Yuliandri, S.H.;
3. Jerry Pramana, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Virza Benzani dan Rekan beralamat di Jalan Teknologi IV Blok A/5 Nanggalo, Kota Padang. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 18/SKK/Bwlu-SB/VB&R/VII/2020, tertanggal 24 Juli 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi tertanggal 23 Juli 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Permohonan diajukan pada tanggal 27 Juli 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 05 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 05 Agustus 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/13/VIII/2020.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/13/VIII/2020 tanggal 05 bulan Agustus

tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 dan pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, Bawaslu Provinsi berwenang dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) (2) dan pasal 9, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang dalam menyelesaikan sengketa, memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan permohonan sengketa Pemilihan yang disampaikan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menegaskan bahwa sengketa pemilihan terdiri dari sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a dan b, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menegaskan bahwa Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon, atau Pasangan Calon;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon selaku Peserta Pemilihan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa sengketa pemilihan terdiri dari sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) butir a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menegaskan bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang adalah peserta pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, maka KPU Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan hukum selaku Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ini.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Permohonan Penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan atas keberatan peserta pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi, keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi, diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi di tetapkan;
2. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Berita Acara Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi;
3. Bahwa Pemohon mengajukan secara langsung Permohonan Penyelesaian Sengketa terhadap Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020, tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi, pada tanggal 23 Juli 2020 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui loket Penerimaan Permohonan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Hari Senin, tanggal 27 Juli 2020;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Termohon telah menerbitkan surat Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi. Berdasarkan hasil rapat pleno didapatkan dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dinyatakan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1.	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	316.051
2.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota	130.258
3.	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. (pengurangan dari: 316.051 – 130.258)	185.793
4.	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa Perbaikan (dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	371.586
5.	Jumlah Sebaran yang memenuhi syarat	19
6.	Jumlah Kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0

Bahwa terhadap hasil rapat pleno, sebagaimana Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, pada saat itu Pemohon telah menyatakan keberatan terhadap hasil rapat pleno dimaksud dengan menandatangani form Lampiran Model BA.8-KWK Perseorangan dan melampirkan catatan keberatan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi, tanggal 23 Juli 2020;

2. Bahwa Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 menyebutkan Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi adalah berjumlah 130.258 (Seratus tiga puluh ribu Duaratus limapuluh delapan).

Dari hasil rekapitulasi tersebut dinyatakan, jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah 185.793 (seratus delapanpuluh lima ribu tujuh ratus sembilanpuluh tiga), sehingga mengakibatkan Pemohon wajib menyerahkan dukungan Pada Masa Perbaikan sejumlah 371.586 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu limaratus delapanpuluh enam), yaitu dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

Bahwa dengan wajibnya Pemohon untuk menyerahkan dukungan pada masa Perbaikan sejumlah dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu $185.793 \times 2 = 371.586$, maka telah mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 31/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020 tetang, Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana dalam lampirannya pada butir II. Penyelenggaraan. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, butir a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, menyebutkan Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi, yaitu dari tanggal 25 Juli 2020 sampai tanggal 27 Juli 2020;
4. Bahwa terhitung sejak di tandatanganinya Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020, pada tanggal 23 Juli 2020, maka Pemohon wajib menyerahkan Syarat Dukungan Perbaikan kepada Termohon sejumlah 371.586 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu limaratus delapanpuluh enam) sampai tanggal 27 Juli 2020 yaitu dalam waktu 4 (empat) hari. Dalam rentang waktu selama 4 (empat) hari, Pemohon harus mengumpulkan dan menyerahkan kepada Termohon sebanyak 371.586 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu limaratus delapan puluh enam) dukungan yang tersebar lebih dari 50 % jumlah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat;

5. Bahwa dukungan perbaikan sejumlah 371.586 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu limaratus delapanpuluh enam) yang harus diserahkan dalam waktu 4 (hari) kepada Termohon, telah melebihi dari jumlah syarat dukungan awal yaitu 316.051 (tigaratus enambelas ribu lima puluh satu) sebagaimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 78/PL.02.2-Kpt/13/Prov/X/2020 tanggal 26 Oktober 2019;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, PEMOHON diwajibkan untuk mencari dan menyerahkan dukungan sejumlah 371.586 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu limaratus delapanpuluh enam) yang jumlahnya melebihi dari syarat awal dukungan yaitu 316.051 (tigaratus enambelas ribu lima puluh satu), dalam tempo waktu 4 (empat) hari, telah berakibatkan kerugian yang nyata bagi Pemohon;
7. Bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual mempunyai waktu selama 14 (empat belas) hari kerja. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Sebagaimana disebutkan dalam Lampirannya; bahwa Kegiatan Verifikasi Faktual di tingkat Desa/Kelurahan/Nagari dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 (Bukti. P-2), artinya, Pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di tingkat Desa/Kelurahan/Nagari dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja; Bahwa dengan diberikannya waktu oleh undang-undang selama 14 (empat belas) hari kerja, maka PPS seharusnya melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Pemohon selama 14 hari itu. Akan tetapi faktanya yang dilakukan PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak lebih dari 3 (tiga) hari, dan itupun hanya satu kali kunjungan. Dengan hanya melakukan verifikasi faktual selama tiga hari untuk satu kali kunjungan telah berakibatkan kepada jumlah dukungan yang Tidak Ditemui (TD) yang kemudian dijadikan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga telah berakibatkan kerugian yang nyata bagi Pemohon;
8. Bahwa Form Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan telah digunakan Termohon dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan Rekapitulasi di

Tingkat Desa/Kelurahan/Nagari yang dilakukan oleh PPS. Lampiran form ini berbentuk blanko, dengan judul Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Dengan digunakannya Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, ini telah berakibatkan kerugian yang nyata terhadap Pemohon, karena form ini diberikan kepada pendukung yang telah menyampaikan dukungannya melalui surat dukungan Model BA.1-KWK Perseorangan. (Kalimat yang digarispawahi adalah kutipan langsung dari judul blanko Model BA.5-KWK Perseorangan);

9. Bahwa Termohon juga telah menggunakan Form Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, yaitu berbentuk blanko, Surat Pernyataan Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang di dalamnya sudah dicetak nama Pemohon, dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan rekapitulasi di Tingkat Desa/Kelurahan/Nagari yang dilakukan oleh PPS;

10. Bahwa Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan termuat dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020 beserta lampirannya, yang ditetapkan pada tanggal 17 Pebruari 2020;

Bahwa penggunaan form Lampiran Model BA.5 - KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.5.1 - KWK Perseorangan yang digunakan secara bersamaan dalam pelaksanaan verifikasi faktual, telah membuat kebingungan ditengah masyarakat terutama bagi para pendukung PEMOHON, yang sebelumnya telah menyerahkan surat dukungannya (Model B.1-KWK Perseorangan (Bukti. P-3), kemudian diminta lagi untuk menandatangani salah satu form surat dimaksud. Terhadap hal tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang nyata bagi Pemohon, yaitu adanya pendukung yang tidak mau menandatangani salah satu form tersebut dikategorikan sebagai pendukung yang tidak memenuhi syarat (TMS);

11. Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh PPS penggunaan blanko Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, digunakan sebagai Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pemohon, yang diberikan kepada

pendukung Pemohon yang sebelumnya telah memberikan dukungan melalui form Model B.1-KWK Perseorangan;

12. Bahwa penggunaan Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, digunakan Sebagai Surat Pernyataan Mendukung Bakal Calon Perseorangan, yang diberikan kepada pendukung Pemohon yang telah memberikan surat dukungan dengan menggunakan form Model B.1-KWK Perseorangan;

Bahwa surat Lampiran Model BA.5.1- KWK Perseorangan ini hampir mirip dengan form Model B.1-KWK Perseorangan, dan hanya digunakan untuk verifikasi faktual terhadap Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja. Sedangkan untuk verifikasi faktual Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Model BA.5.1- KWK Perseorangan, tidak digunakan oleh Termohon;

Bahwa tentang Lampiran Model BA.5.1- KWK Perseorangan ini, tidak diatur sama sekali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah merupakan payung hukum bagi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020;

13. Bahwa Surat Termohon, berupa Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Tentang Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, adalah merupakan aturan teknis dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS selama14 hari kerja. Dalam surat dimaksud pada butir 3. d dan e., disebutkan bahwa Pemohon menurunkan dokumen berupa, formulir lampiran model BA.5.-KWK Perseorangan serta Formulir Model BA.5.1- KWK Perseorangan;

Bahwa Formulir Model BA.5.1- KWK Perseorangan, ada dalam lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor13/PL.02.2-

Kpt/13/Prov/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020;

Sedangkan Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Tentang Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat (vide; Bukti. P-7), pada konsiderannya menggunakan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor1 tahun 2020. dan Surat Keputusan KPU Nomor82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan kedua aturan a quo tidak mengenal adanya lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan;

Bahwa demikian pula, Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020 (Bukti. P-4), tidak dijadikan sebagai landasan hukum atau konsideran bagi Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Tentang Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan digunakannya oleh Termohon aturan yang tidak berlandaskan hukum dan seharusnya tidak berdasarkan pada prinsip hukum perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan verifikasi faktual, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon;

14. Bahwa dalam Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Tentang Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, pada butir 5, yang berbunyi “Estimasi capaian anggota PPS dan pertugas verifikator perhari minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung setiap hari.”. Dengan adanya estimasi capaian anggota PPS dalam melakukan

verifikasi faktual akan berakibatkan tidak optimalnya PPS melakukan tugasnya, terutama pada daerah dimana jumlah dukungan Pemohon, yang melebihi dari jumlahnya target yang dimintakan kepada PPS. Oleh karena dibuatnya estimasi dalam melaksanakan verifikasi faktual oleh TERMOHON, maka berakibatkan kerugian bagi Pemohon;

15. Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi faktual hanya dilakukan satu kali sehingga bagi pendukung yang tidak ditemui dimasukkan dalam kategori TD (tidak ditemui) yang selanjutnya dimasukkan sebagai kategori TMS (tidak memenuhi syarat); Bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak berkoordinasi dengan Pemohon, atau Tim Penghubung Pemohon untuk menghadirkan pendukung yang tidak ditemui guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor3 tahun 2017 yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Peraturan KPU Nomor1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Bahwa dengan banyaknya jumlah Dukungan Yang Tidak Ditemui (TD) selama Verifikasi Faktual dan kemudian dimasukkan kedalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS), telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Perseorang Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020;
17. Bahwa terhadap adanya status Tidak Ditemui (TD) terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam verifikasi faktual dan rekapitulasi statusnya menjadi tidak jelas. Dalam masa verifikasi faktual status Tidak Ditemui tidak masuk dalam kategori MS (Memenuhi Syarat) dan juga tidak termasuk dalam kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Ketidakjelasan status Tidak Ditemui tentunya berakibatkan timbulnya ketidak pastian hukum terhadap status dukungan masyarakat yang telah diberikan. Akibatnya hilangnya hak masyarakat dalam partisipasi politiknya, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusi warga dalam memberikan dukungan kepada bakal pasangan calonnya;
18. Bahwa kemudian dalam format yang sama, Model BA.5-KWK Perseorangan, pada Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual, dimana jumlah TD (Tidak Ditemui) dijadikan sebagai jumlah dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa terhadap hal ini jelas Termohon

telah dirugikan secara nyata dan masyarakat banyak juga telah dirugikan dengan cara dihilangkan hak-hak konstitusinya. Maka dengan dijadikannya status dukungan yang Tidak Ditemui (TD) menjadi bagian dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, telah menghilangkan hak hak konstitusi warga dan juga telah merugikan secara nyata Pemohon;

19. Bahwa selama pelaksanaan verifikasi faktual dan rekapitulasi terutama yang dilaksanakan oleh PPS di Tingkat Desa/Kelurahan/Nagari telah terjadi pelanggaran, penyimpangan dan tindakan-tindakan yang berakibatkan kerugian pada Pemohon dan juga masyarakat banyak yang telah memberikan dukungan kepada Pemohon melalui surat dukungannya form Model B.1-KWK Perseorangan, yang dikategorikan sebagai yang Tidak Ditemukan (TD) dikarenakan tidak ditemui Ketika verifikasi dilakukan, tidak ada ditempat atau karena tidak mau menandatangani Form B.5 KWK-Perseorangan atau Form B.5.1 – KWK Perseorangan yang disodorkan petugas PPS;
20. Bahwa pada wilayah Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat tidak dilakukan verifikasi faktual untuk dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan. Sedangkan pada waktu yang sama PPS melakukan verifikasi faktual untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman pada wilayah pemekaran Nagari. Bahwa akibat dari tidak konsistennya dan tidak adilnya Termohon dalam menjalankan tugasnya, telah berakibatkan kerugian secara nyata bagi Pemohon;
21. Bahwa dukungan yang diberikan oleh RT/RW dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena Ketika verifikasi berjalan disampaikan oleh Termohon bahwa RT/RW yang ikut memberikan dukungan dikategorikan sebagai dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Akan tetapi pada akhir akhir pelaksanaan verifikasi pernyataan Termohon di betulkan/ralat Kembali dengan menegaskan bahwa RT/RW bukanlah termasuk yang tidak boleh memberikan dukungan. Namun demikian akibat kesalahan pemberian informasi yang dilakukan oleh Termohon, telah berakibatkan kerugian yang nyata bagi Pemohon yaitu telah berkurangnya jumlah dukungan untuk Pemohon;
22. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual dilapangan ditemukan adanya ketidak seragaman penyelenggara dalam menyikapi Surat rekomendasi dari Panwascam terutama dalam hal adanya temuan dalam pemberian

status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap orang yang ada dalam Daftar Nama Pendukung Model B.1.1-KWK Perseorangan. Dimana pendukung yang menyatakan dukungannya akan tetapi tidak mau menandatangani Form. BA.5.1 -KWK Perseorangan, di beberapa daerah dimasukkan kedalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditempat lain dimasukkan dalam kategori Memenuhi Syarat (MS).

VI. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada fakta hukum dan fakta yang terjadi dilapangan selama proses pelaksanaan verifikasi faktual dan rekapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan/Nagari yang berakibatkan timbulnya kerugian yang nyata terhadap Pemohon, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Verifikasi Faktual hanya satu kali dilakukan oleh Termohon melalui PPS untuk menemui masyarakat yang telah menyampaikan dukungan untuk Pemohon;
 - a. Bahwa Termohon melakukan verifikasi faktual kepada masyarakat yang telah menyampaikan dukungan kepada Pemohon dilakukan hanya satu kali selama masa waktu verifikasi sebagaimana dalam Form Model B.1-KWK Perseorangan. Sedangkan Termohon telah membuat dan Menyusun tahapan, program dan jadwal sebagaimana lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 (vide: Bukti. P-2). dimana masa kerja PPS dalam melakukan verifikasi faktual adalah selama 14 hari kerja, yaitu dari tanggal 24 Juni 202 s.d. 12 Juli 2020;
 - b. Bahwa tidak satupun ada aturan yang mengatur bahwa verifikasi faktual dilakukan hanya untuk sekali menemui masyarakat pendukung selama masa kerja PPS dalam melakukan verifikasi faktual, dan begitu juga tidak ada target untuk PPS melakukan verifikasi faktual. Hal ini terungkap dalam rapat Pleno KPU Sumatera Barat dimana Termohon, menyebutkan dalam arahnya kepada PPS bahwa dalam melakukan verifikasi faktual hanya dilakukan untuk tiga hari dengan target yang disampaikan dan beban pembiayaan hanya untuk tiga hari.
2. Bahwa Termohon telah memberikan target kepada PPS minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual. Hal ini dalam Surat KPU Sumatera Barat Nomor:214/PL.02.2-

SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020, yang di tujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sumater Barat, pada halaman 2 butir 5, secara jelas menyebutkan “Estimasi capaian anggota PPS dan Petugas verifikator perhari minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung setiap hari”.

Hal ini tentunya berakibatkan PPS dalam menjalankan tugas verifikasi Faktualnya hanya akan melakukan minimal 25 pendukung dan apabila telah tercapai maka setelah itu PPS tidak melakukannya lagi. Apabila PPS melakukan verifikasi faktual sebanyak 25 pendukung dalam satu hari maka dalam tiga hari PPS akan melakukan verifikasi Faktual sebanyak 75 orang pendukung. Dan tentunya akan merugikan Pemohon apabila dalam wilayah kerja PPS jumlah pendukung Pemohon lebih dari 75 orang.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015, disebutkan bahwa verifikasi vaktual dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon perseorangan. PPS melakukan verifikasi faktual dilapangan tidak menggunakan metode sensus yaitu dengan mendatangi orang perorang akan tetapi hanya mendatangi rumah ke rumah. Dengan apa yang dilakukan oleh Termohon ini telah berakibat timbulnya kerugian yang nyata bagi Pemohon, yaitu hilangnya jumlah dukungan dan hilangnya hak konstitusi masyarakat karena tidak dilakukan pendataan/verifikasi faktual secara orang per orang.

Bahwa verifikasi faktual dilaksanakan pada jam bekerja, dimana masyarakat sedang tidak berada dirumah atau sedang pergi bekerja. Termohon yang dalam hal ini petugas PPS pada waktu melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi rumah warga pada saat jam bekerja, sehingga masyarakat yang tidak ditemui pada waktu PPS datang kerumahnya dikategorikan dalam verifikasi faktual sebagai yang Tidak Ditemui (TD). Bahwa bahwa pada waktu PPS mendatangi rumah warga yang, semua anggota keluarga mendukung Pemohon, hanya diakui warga yang ditemukan pada saat itu saja yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak ada ketika itu dirumah dikategorikan sebagai yang Tidak Ditemui (TD);

Bahwa verifikasi faktual hanya di lakukan dalam 3 (tiga) hari oleh Termohon, sedangkan dalam Surat Keputusan KPU Sumatera Barat

Nomor31/PL.02.2-Kpt/13/KU-Prov/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020, Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, menegaskan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan selama 14 hari kerja. Hal ini tampak dengan jelas sebagaimana Surat Panitia Pemungutan Suara Gunung Tuleh, Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat tanggal 30 Juni 2020 dalam form (V-Pendukung Tidak Ditemukan), yang menjelaskan bahwa PPS hanya melakukan verifikasi faktual selama tiga hari, yaitu tanggal 30 Juni 2020, tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 2 Juli 2020;

3. Dan begitu juga halnya, sebagaimana Surat Keterangan Walinagari Padang Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Nomor165/SKET/WAN-PDL/2020 tertanggal 14 Juli 2020, bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual hanya satu kali selama 3 hari, yaitu tanggal 30 Juni 2020, tanggal 01 Juli 2020 dan tanggal 02 Juli 2020;
4. Bahwa Penggunaan Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi faktual telah berakibatkan banyaknya pendukung Pemohon dikategorikan sebagai yang Tidak Ditemui (TD).
 - a. Bahwa penggunaan formulir lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi faktual telah berakibatkan banyak disalahgunakan oleh PPS untuk melegitimasi masyarakat untuk mencabut dukungan yang telah diberikan untuk Pemohon;
 - b. Bahwa penggunaan formulir Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, selama verifikasi faktual membuat masyarakat menjadi tidak mendapat kepastian ketika disuruh untuk menandatangani, sedangkan pendukung telah menandatangani surat dukungan sebagaimana form model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. Bahwa Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan digunakan oleh PPS untuk mengurangi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan terhadap yang orang yang ditemui, menyatakan tidak mendukung tetapi tidak bersedia menandatangani lampiran BA.5-KWK Perseorangan. (Kategori MS.2);
5. Penggunaan Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi faktual telah berakibatkan

kerugian bagi Pemohon.

- a. Bahwa Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-undang tentang Pilkada yang ada maupun dalam Peraturan KPU RI, yang dimuat dalam Surat Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor: 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang digunakan oleh PPS dalam melakukan verifikasi faktual dilapangan;
- b. Bahwa Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, hanya khusus dibuat untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, sedangkan pada saat yang sama di beberapa Kabupaten di Sumatera Barat juga ada Bakal calon Pasangan Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tampak jelas disini aturan a quo memang sengaja dibuatkan untuk Pemohon, dengan cara membuat perangkat peraturan perundang-undang agar bagaimana dukungan terhadap Pemohon menjadi kurang dan atau bisa saja tidak ada sama sekali sehingga Pemohon tidak dapat melanjutkan kepada tahap pendaftaran pasangan calon perseorangan;
- c. Bahwa produk Termohon berupa Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, yang khusus dibuat untuk verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perorangan dalam hal ini Termohon, adalah sama dengan produk KPU RI berupa Model B.1-KWK Perseorangan. Dan terlebih lagi dalam Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, telah dicantumkan nama lengkap Pemohon. Hal ini akan Pemohon buktikan baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dalam persidangan selanjutnya;
- d. Bahwa terhadap surat berupa Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis 23 Juli 2020, setelah dipertanyakan tentang keabsahan dari surat dimaksud kepada Termohon, barulah setelah beberapa kali sidang di skor dan setelah di desak oleh Bawaslu, Termohon menyatakan dan mengakui kemudian bahwa surat berupa Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, adalah sah dan legal yang merupakan produk hukum dari Termohon sendiri;

- e. Bahwa surat berupa Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, diakui Termohon merupakan bagian lampiran dari Surat Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor:13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II /2020 tanggal 17 Pebruari 2020, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Dalam perdebatan pada rapat pleno KPU Sumatera Barat pada tanggal 23 Juli 2020, Pemohon mendesak agar Termohon dapat memperlihatkan produk hukum dimaksud. Barulah ketika akan berakhir rapat pleno Termohon dapat memberikan dalam bentuk hardcopy kepada Pemohon walaupun diberikan setelah menjalani proses yang sulit. Bahkan apabila kita mencari data di JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat, produk hukum itupun sulit didapatkan;
- 6. Bahwa pada Wilayah Pemekaran Nagari Termohon melalui PPS tidak melakukan verifikasi faktual;
 - a. Bahwa untuk daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman, telah terjadi pemekaran wilayah berupa adanya nagari-nagari baru. Termohon tidak melakukan verifikasi faktual pada nagari-nagari pemekaran dengan alasan bahwa data pendukung Pemohon masih ada pada Nagari induk, sehingga ketika PPS melakukan verifikasi faktual banyak pendukung Pemohon tidak ditemukan sehingga dimasukkan dalam kategori Tidak Ditemui (TD), sehingga telah merugikan Pemohon;
 - b. Bahwa daerah pemekaran yang ada di Kabupaten Padang Pariaman PPS melakukan verifikasi faktual hanya terhadap dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman. Sedangkan untuk pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tidak dilakukan Verifikasi Faktual. Untuk hal ini Pemohon akan menghadirkan Saksi-saksi yang mengalami secara langsung dilapangan.
- 7. Dukungan yang diberikan oleh Ketua RT/RW dinyatakan oleh Termohon sebagai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam verifikasi faktual.
 - a. Bahwa pada saat dilakukan verifikasi faktual oleh PPS dilapangan salah satu Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa media elektronik menyatakan bahwa ketua RT/RW tidak boleh menjadi pendukung pasangan calon perseorangan sehingga banyak pendukung yang merupakan ketua RT/RW dimasukkan katagori Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Walaupun kemudian

- pernyataan tersebut ditarik kembali akan tetapi telah berakibat hilangnya dukungan bakal pasangan perseorangan, sehingga berakibatkan kerugian terhadap Pemohon. Kemudian hal tersebut ketika selesai pelaksanaan rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat kembali dipertegas oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa ketua RT/RW dapat mendukung pasangan calon perseorangan, hal mana disampaikan melalui media elektronik;
- b. Bahwa larangan mendukung pasangan calon perseorangan ini juga diberlakukan terhadap beberapa orang tenaga kontrak dan kepala dusun yang ada di desa pada Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Bahwa adanya ketidakseragaman dan/atau adanya perlakuan yang berbeda oleh Termohon sebagai Penyelenggara verifikasi faktual dan rekapitulasi, dalam menyikapi Surat Pemberitahuan/saran dari Panwascam dalam hal Pendukung yang menyatakan tidak mendukung, akan tetapi tidak bersedia menandatangani Form tidak mendukung.
- a. Bahwa di kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Sungai Puah, Kecamatan Ampek Koto, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Palambayan, Kabupaten Agam terjadi ketidakseragaman dalam hal menyikapi adanya surat hasil Panwaslu Kecamatan hal ini terjadi terutama dalam penerapan lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan dalam kasus kesalahan penulisan NIK KTP Pendukung;
- b. Bahwa di Kabupaten/Kota lainnya Surat Rekomendasi Panwascam ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan oleh PPS pada Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual;
9. Bahwa adanya bentuk intimidasi oleh PPS dalam melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung Pemohon;
- a. Bahwa PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual banyak terjadi berbagai tempat adanya indikasi intimidasi dalam bentuk mempertanyakan tentang kenapa mendukung bakal mendukung pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Bahwa intimidasi pun juga dilakukan dengan cara memfoto menggunakan kamera HP terhadap pendukung bakal pasangan calon perseorangan;
- c. Bahwa intimidasi juga dilakukan dengan cara mengingatkan kepada pendukung dimana dalam surat dukungan Model BA.5-KWK Perseorangan pada Klausul terakhir menyebutkan adanya pertanggung jawaban secara hukum bagi yang menandatangani

- surat dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- d. Bahwa sebagaimana di atur dalam penjelasan ketentuan pasal 20 undang-undang nomor 1 tahun 2015 yang terakhir dirubah dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Verifikasi dukungan calon perseorangan adalah “penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopi kartu tanda penduduk elektronik, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih”. Terhadap apa yang dilakukan oleh PPS diluar dari ketentuan ini ketika melakukan Verifikasi Faktual baik berupa perbuatan memfoto Pendukung, mempertanyakan alasan untuk memberikan dukungan dan mengingatkan tentang konsekuensi Hukum terhadap pemberian dukungan adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan Surat Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2.BA/13/Prov/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi;
3. Menyatakan bahwa tidak berdasarkan hukum pendukung yang Tidak Ditemui (TD) selama masa verifikasi faktual dijadikan sebagai dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
4. Menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon telah menimbulkan kerugian pada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memutuskan Pemohon dapat mengikuti tahapan pendaftaran pasangan calon selanjutnya;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penundaan Pelaksanaan sementara (*vermoeden van rechtmatigheid*) Pelaksanaan Tahapan Perbaikan dukungan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan keputusan ini.

Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berbandapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

B. JAWABAN TERMOHON

I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan *KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan bahwa *Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.*

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 KPU Provinsi Sumatera Barat bertempat di Pangeran Beach Hotel telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat Tahun 2020 Di Tingkat Provinsi.

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Dukungan
1.	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	316.051
2.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	130.258
3.	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1-Nomor 2)	185.793
4.	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	371.586
5.	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	19
6.	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0

Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat, telah menyurati Bakal Calon Perseorangan dengan Surat Nomor 271/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Perihal Pemberitahuan yang pada intinya menjelaskan tentang masa penyerahan syarat dukungan perbaikan dan ketentuan penyerahan syarat dukungan perbaikan.

Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Bakal Calon Perseorangan dengan Surat Nomor 291/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan, pada intinya tentang ketentuan perbaikan syarat dukungan dan penyerahan syarat dukungan perbaikan.

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa perbaikan syarat dukungan tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB, Pemohon tidak menyerahkan dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa permohonan Pemohon angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 halaman 6 s.d halaman 8 Kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

Ayat (1) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Ayat (2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:

- a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;*
- b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:*
 - 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau*
 - 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan*
- c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.*

Ayat (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan menyerahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pemenuhan kekurangan jumlah dukungan pada masa perbaikan sebanyak paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan adalah hal yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 48 ayat (6)

“Verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung pasangan calon.

Ayat (7)

“Verifikasi faktual terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Ayat (8)

“Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

Ayat (2) “Verifikasi faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan”.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 23

Ayat (1) “PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat

pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.

Ayat (6) “Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 24

Ayat (1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

Ayat (2) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

Ayat (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

Ayat (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020.

- PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keterangan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

2. Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.
3. Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau
 - b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh PPS adalah kegiatan dengan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan, dimulai dengan mendatangi kediaman tempat tinggal pendukung.

Apabila Pendukung tidak ditemui maka PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon melalui tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

Apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

Apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keterangan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;

4. Bahwa formulir Lampiran Model BA.5 KWK Perseorangan adalah formulir yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang digunakan bagi pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 11

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi: huruf d “menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “KPU Provinsi menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini”.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 21 ayat (1) huruf d

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:

“menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU Provinsi Sumatera Barat berwenang menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan pemilihan.

Bahwa Lampiran Model BA.5.1 KWK Perseorangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Bahwa Lampiran Model BA.5.1 KWK Perseorangan merupakan instrumen kerja bagi PPS dalam melakukan verifikasi faktual dan sebagai alat kontrol bagi KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melihat PPS dalam melakukan verifikasi faktual. Disamping itu formulir ini berguna bagi PPS dan KPU Provinsi Sumatera Barat apabila ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

Bahwa Lampiran Model BA.5.1 KWK Perseorangan tidak berimplikasi apapun atau tidak menyebabkan dukungan seseorang menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila tidak ditandatangani atau diparaf oleh pendukung. Sehingga pernyataan Pemohon yang menyatakan pendukung yang tidak bersedia menandatangani Lampiran Model BA.5.1 KWK Perseorangan di TMS kan oleh PPS adalah pernyataan yang tidak benar adanya.

Bahwa penggunaan Lampiran Model BA.5.1 KWK Perseorangan ini ditegaskan dalam Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 Perihal Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020 Tanggal 17 Juni 2020, pada point 6 yang menerangkan apabila pendukung menyatakan mendukung dan tidak bersedia menandatangani Lampiran Model BA.5.1 KWK Perseorangan maka dukungannya tetap Memenuhi Syarat;

6. Bahwa permohonan Pemohon angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 halaman 9 s.d halaman 11 pada prinsipnya telah Kami jawab pada angka 4 dan angka 5 dalam jawaban ini;

7. Bahwa Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/2020 Perihal Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020 Tanggal 17 Juni 2020, pada point 5 yang menyatakan estimasi capaian anggota PPS dan Petugas Verifikator per hari minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung setiap hari bertujuan agar PPS dapat menentukan dan menghitung kebutuhan personil serta waktu verifikasi faktual sesuai dengan jumlah dukungan yang terdapat dalam Model B.1.1 KWK Perseorangan setiap nagari/desa/kelurahan;
8. Bahwa permohonan Pemohon angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 halaman 12 s.d halaman 13, pada prinsipnya telah Kami jawab pada angka 3 dalam jawaban ini;
9. Bahwa permohonan Pemohon angka 18 dan angka 19 halaman 12 dan halaman 13, pada prinsipnya telah Kami jawab pada angka 4 dan angka 5 dalam jawaban ini;
10. Bahwa permohonan Pemohon angka 20 halaman 13 yang menyatakan pada wilayah pemekaran nagari di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat tidak dilakukan verifikasi faktual untuk dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Rapat Koordinasi yang pertama dengan Tim Penghubung/LO dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dan pihak terkait termasuk Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu tanggal 24 Juni 2020 pukul 11.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman, adapun hal-hal yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi tersebut adalah :

 - a. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan terkait adanya 43 nagari pemekaran di KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013;
 - b. Bahwa PPS hanya melaksanakan verifikasi faktual di nagari sesuai dengan wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk pendukung yang tidak berada di nagari sesuai dengan wilayah kerja PPS akan dijadikan Pendukung yang tidak dapat ditemukan dan disampaikan laporannya setiap hari kepada Tim Penghubung/LO.

- c. Menyampaikan permintaan kepada Tim Penghubung/LO Kabupaten untuk menyediakan Tim Penghubung/LO sampai dengan tingkat nagari untuk mempermudah koordinasi PPS dan Tim verifikasi faktual di nagari dalam menyampaikan data pendukung yang tidak dapat ditemui dan termasuk pendukung yang berada di luar nagari wilayah kerja PPS. Berkaitan dengan hal tersebut Tim Penghubung/LO yang hadir saat Rapat Koordinasi menyanggupi hal tersebut.

PPS juga sudah melakukan koordinasi dengan Wali Nagari terkait dengan data pendukung yang tidak berada di nagari sesuai dengan wilayah kerja PPS, karena berada di wilayah pemekaran dan Wali Nagari menandatangani hasil koordinasi tersebut.

Terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui baik itu yang berada di nagari pemekaran, setiap harinya PPS melaporkan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan di monitor terlebih dahulu oleh PPK melalui *Link Bit.ly* yang sudah disediakan yang juga diakses oleh Tim Penghubung/LO bakal calon perseorangan yang kemudian menjadi dasar bagi Tim Penghubung/LO untuk dapat menghadirkan pendukung tersebut paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak ditemui selama masa verifikasi faktual sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PPS mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi terkait penyerahan data pendukung yang tidak ditemui dan termasuk pendukung yang berada di nagari pemekaran kepada Tim

Penghubung/LO dikarenakan tidak adanya Tim Penghubung/LO di tingkat nagari untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, bahkan untuk tingkat kecamatan. Tim Penghubung/LO hanya ada untuk tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan sampai dengan habis masa pelaksanaan verifikasi faktual tidak ada menyampaikan mandat Tim Penghubung/LO terbaru.

Selama pelaksanaan verifikasi faktual dari tanggal 27 Juni s.d 10 Juli 2020, PPS dan PPK selalu melakukan koordinasi terkait dengan data pendukung yang tidak dapat ditemui baik yang termasuk dalam nagari pemekaran, namun dari pihak Tim Penghubung/LO tidak ada jawaban dan juga tindakan untuk menghadirkan pendukung tersebut.

KPU Kabupaten Padang Pariaman juga menyampaikan data pendukung yang tidak dapat ditemui dan termasuk pendukung yang ada di wilayah nagari pemekaran kepada Tim Penghubung/LO Kabupaten Padang Pariaman melalui aplikasi *Whatsapp* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada saat kegiatan Rapat Koordinasi tanggal 24 Juni 2020.

KPU Kabupaten Padang Pariaman mengundang tim penghubung/LO bakal calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat selama masa tahapan Verifikasi Faktual untuk melakukan koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 24 Juni 2020, tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020.

Pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual untuk nagari pemekaran diberlakukan sama sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, baik untuk dukungan calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat maupun Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tahun 2020 dan tidak ada PPS serta satu petugas penelitipun yang melaksanakan Verifikasi Faktual diluar wilayah administrasi mereka.

Bahwa nagari pemekaran di Kabupaten Padang Pariaman telah terjadi di tahun 2013 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa di Kabupaten Pasaman Barat sejak pemilihan umum tahun 2014 sampai dengan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan serentak tahun 2020 tidak ada pemekaran nagari. Jumlah nagari di Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2014 sampai saat ini berjumlah 19 (sembilan belas) nagari.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan verifikasi faktual di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat, PPS telah melaksanakan verifikasi faktual dukungan berdasarkan daftar nama dukungan yang terdapat dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang merupakan hasil input dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat hanya menerima daftar nama pendukung yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Hal ini menunjukkan ketidakcermatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam mengelompokkan dukungan berdasarkan alamat tempat tinggal pendukung yang dimasukkan dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang mengakibatkan banyak dukungan yang tidak dapat ditemui oleh PPS yang bekerja sesuai dengan wilayah kerja PPS masing-masing.

Bahwa pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2019, PPS/nagari di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 103 PPS/nagari, dan di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 19 PPS/nagari. Hal ini menunjukkan bahwa pada Pemilu Serentak Tahun 2019 nagari di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki kode administrasi masing-masing. Sehingga di 2 (dua) daerah dimaksud tidak ada lagi istilah nagari pemekaran karena sudah memiliki Wali Nagari defenitif dan sudah ada PPS untuk masing-masing nagari tersebut.

Bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, jumlah PPS/nagari di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat sama dengan Pemilihan Umum Tahun 2019;

11. Bahwa terhadap RT/RW yang masuk pada daftar dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, PPS telah melakukan verifikasi faktual kembali terhadap semua RT/RW yang terdapat pada daftar nama dukungan.

Dari hasil pelaksanaan verifikasi faktual ada RT/RW yang menyatakan mendukung dan ada yang menyatakan tidak mendukung, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kota Sawahlunto

- Terdapat sebanyak 8 (delapan) RT/RW dalam dukungan yang tercantum pada B.1.1-KWK Perseorangan, 4 (empat) orang MS dan 4 (empat) orang TMS.
- Rincian 4 dukungan TMS yaitu 2 orang menyatakan tidak mendukung dengan mengisi formulir lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan dan 2 (dua) orang lagi tidak dapat ditemui.
- Sampai akhir masa verifikasi faktual 2 (dua) orang tersebut tidak dapat dihadirkan oleh tim penghubung dan juga tidak datang ke kantor PPS sehingga dukungannya dinyatakan TMS.

b. Kota Bukittinggi

Pengurus RT/RW di Kota Bukittinggi yang terdapat dalam daftar nama dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebanyak 21 orang dengan hasil verifikasi faktual yaitu 10 (sepuluh) orang MS dan 11 (sebelas) orang TMS.

c. Kota Payakumbuh

Pengurus RT/RW di Kota Payakumbuh yang terdapat dalam daftar nama dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebanyak 20 orang dengan hasil verifikasi faktual yaitu 6 (enam) orang MS dan 14 (empat belas) orang TMS.

d. Kota Padang

Pengurus RT/RW di Kota Padang yang terdapat dalam daftar nama dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebanyak 270 orang dengan hasil verifikasi faktual yaitu 106 (seratus enam) orang MS dan 164 (seratus enam puluh empat) orang TMS.

e. Kota Solok

Pengurus RT/RW di Kota Solok yang terdapat dalam daftar nama dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebanyak 25 orang dengan hasil verifikasi faktual yaitu 15 (lima belas) orang MS dan 10 (sepuluh) orang TMS.

f. Kota Pariaman

Pengurus RT/RW di Kota Pariaman yang terdapat dalam daftar nama dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebanyak 9 orang dengan hasil verifikasi faktual yaitu 7 (tujuh) orang MS dan 2 (dua) orang TMS.

g. Kota Padang Panjang

Pengurus RT/RW di Kota Padang Panjang yang terdapat dalam daftar nama dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebanyak 25 orang dengan hasil verifikasi faktual yaitu 10 (sepuluh) orang MS dan 15 (lima belas) orang TMS;

12. Bahwa surat rekomendasi Panwascam dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada PPK atau KPU Kabupaten/Kota adalah saran perbaikan data status pendukung yang semula Memenuhi Syarat dengan kriteria tidak mendukung tetapi tidak bersedia menandatangani lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, akibat adanya surat Panwascam atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: *(4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat;*

13. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan *PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, apabila dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual mendokumentasikan kegiatan yang

dilaksanakan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (14) Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Bahwa untuk memudahkan koordinasi antara PPS dengan penghubung/LO yang hanya ada di tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi Sumatera Barat membuat *link.bit.ly* dengan basis nagari yang diakses secara online oleh tim penghubung/LO tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui email masing-masing.

Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat melalui surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 235/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal pemberitahuan *link.bit.ly* monitoring bakal pasangan calon perseorangan. Pada angka 2 surat dimaksud menjelaskan bahwa *link.bit.ly* tersebut merupakan alat koordinasi antara PPS dan tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terkait pendukung yang tidak ditemukan. (Bukti T-7) Bahwa selain penggunaan *link.bit.ly*, untuk mengkoordinasikan nama-nama pendukung yang tidak ditemui, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota juga menggunakan sarana komunikasi *whatshap* bahkan sebagian menggunakan pemberitahuan tertulis dari PPS;

15. Bahwa permohonan Pemohon angka 7, halaman 8 yang menyatakan kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di tingkat desa/kelurahan/nagari dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan hari adalah hari kalender.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, menyatakan hari adalah hari kalender;

16. Bahwa permohonan Pemohon angka 7 halaman 18 huruf b yang menyatakan larangan mendukung bakal pasangan calon perseorangan ini juga diberlakukan terhadap beberapa orang tenaga kontrak dan kepala dusun yang ada di Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui PPS Desa Sikakap telah melakukan verifikasi faktual terhadap 2 (dua) nama pendukung yang dinyatakan sebagai tenaga kontrak dan kepala dusun dengan hasil verifikasi faktual menyatakan tidak mendukung dan mengisi serta menandatangani lampiran model BA.5-KWK Perseorangan.

III. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8.B, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di	Bahwa Bukti ini disampaikan untuk membuktikan dalil Pemohon tentang Objek Perkara adalah Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/ Prov/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020. Bukti ini juga telah membuktikan bahwa terhadap hasil Rekapitulasi Termohon, telah dinyatakan keberatan dan ditolak

	Tingkat Provinsi, Beserta dengan Lampiran Model BA.8-KWK Perseorangan.	Pemohon, (Lampiran Model. BA.8- KWK Perseorangan).
P-2	Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 77/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020 Tentang, Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.	Bahwa bukti ini membuktikan bahwa verifikasi faktual dilakukan selama 14 hari kerja, yaitu dari tanggal 24 Juni 2020 s.d. 12 Juli 2020. Bahwa bukti ini juga membuktikan Pemohon hanya mempunyai waktu 4 hari untuk menyerahkan dukungan Perbaikan kepada Termohon, yaitu sejumlah 371.586. dukungan;
P-3	Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 78/PL.02.2-Kpt/13/Prov/X/2020 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.	Bahwa Bukti ini membuktikan bahwa persyaratan jumlah dukungan untuk Bakal Calon Pasangan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebesar 316.051 (tiga ratus enam belas ribu lima puluh satu), yang lebih kecil dari pada jumlah yang harus Pemohon penuhi dalam Perbaikan, yaitu 371.586 jumlah dukungan yang harus diserahkan dalam waktu 4 hari.
P-4	Surat Lampiran Model. B.5-KWK Perseorangan. Surat Pernyataan Tidak mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan	Bahwa Bukti surat ini membuktikan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual telah menggunakan form Lampiran Model. B.5-KWK Perseorangan meminta kepada pendukung Pemohon, untuk mencabut

	Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.	dukungannya dengan cara menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Bahwa dengan digunakannya form ini oleh Termohon dalam melakukan verifikasi faktual telah berakibatkan berkurangnya dukungan sehingga timbulnya kerugian bagi Pemohon.
P-5	Surat Lampiran Model BA.5.1- KWK Perseorangan, berupa Surat Pernyataan Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, yang telah dituliskan Nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam form.	Bahwa bukti ini membuktikan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual hanya digunakan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan menggunakan form Lampiran Model BA.5.1- KWK Perseorangan yang dibuat tidak berdasarkan Peraturan KPU. Bahwa Model BA.5.1-KWK Perseorangan ini tidak digunakan dalam verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
P-6	Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020, tanggal 17 Pebruari 2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.	Bahwa bukti ini, adalah produk Termohon, yang memuat Lampiran Model. B.5-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.5.1- KWK Perseorangan. Bahwa tentang Surat Keputusan a quo, Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi ke Pemohon dan juga kepada

		masyarakat dan langsung digunakan dalam verifikasi faktual. Surat ini membuktikan bahwa Termohon dalam melakukan tugas dan fungsi telah tidak professional.
P-7	Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, Perihal : Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;	Bahwa surat bukti ini membuktikan Termohon telah sengaja menggunakan Lampiran Model. B.5-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, dalam melakukan verifikasi faktual. Bukti ini juga membuktikan bahwa Termohon telah memberikan target minimum atau estimasi capaian kepada PPS dalam satu hari minimal 25 orang pendukung diverifikasi. Bahwa dalam butir 6, Surat Bukti ini membuktikan bahwa Termohon, sengaja untuk membuat rumit proses verifikasi faktual sehingga banyak pendukung merasa keberatan dan tidak bersedia menandatangani form yang disodorkan. Dengan diberlakukannya syarat dan kategori pada butir 6 ini, secara tidak langsung telah menghilangkan fungsi verifikasi administrasi dan kegandaan yang di lakukan sebelumnya.
P-8.A	Surat Panitia Pemungutan Suara Nagari Muaro Kiawai. (V-Pendukung Tidak	Bahwa bukti ini membuktikan PPS di Gunung Tuleh, Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman

	Ditemukan), Tertanggal 30 Juni 2020, bersama lampirannya.	Barat, telah melakukan verifikasi faktual hanya satu kali dalam waktu selama tiga hari yaitu, tanggal 30 Juni 2020, tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 2 Juli 2020.
P-8.B	Surat Keterangan Walinagari Padang Laweh, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Nomor: 165/SKET/WN-PDL/2020 tertanggal 14 Juli 2020, yang dibuat atas nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Padang Laweh bernama Rahmatullah, S.Sy.	Bahwa surat bukti ini membuktikan bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual hanya melakukan satu kali kunjungan kepada pendukung yang akan di verifikasi. Bukti ini membuktikan bahwa warga yang tidak ditemui dilapangan dijadikan oleh PPS sebagai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bukti ini juga telah membuktikan bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual dalam 14 hari kerja yang dilakukan hanya 3 hari yaitu, tanggal 30 Juni 2020, tanggal 01 Juli 2020 dan tanggal 02 Juli 2020.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 beserta Lampiran Model BA.8 KWK Perseorangan.	-
T-2	Surat Nomor 271/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/202 tanggal 20 Juli 2020	-

	Perihal Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Perseorangan Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si.	
T-3	Surat Nomor 291/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Perseorangan Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si.	-
T-4	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Penerimaan dan Penelitian Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.	-
T-5	Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 Perihal Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2020.	-
T-6	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.	-
T-7	Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 235/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 Perihal Pemberitahuan Link <i>Bit.Ly</i>	-

	Monitoring Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	
T-8	Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan atas nama Mira Romati dan Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan atas nama Yessy Susilawati.	-

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi

1. Keterangan Saksi atas nama Hendri Final

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan dukungan sekeluarga terhadap Pemohon sebanyak 6 (enam) orang, ketika dilakukan verifikasi faktual 2 (dua) orang anak Saksi sedang berada di Jakarta, ketika Saksi mencari informasi diketahui akan dihubungi oleh pihak KPU, ternyata sampai saat Saksi memberikan keterangan tidak ada pihak KPU yang menghubungi anak Saksi, hingga akhirnya anak Saksi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa Saksi diberikan formulir dukungan selebar kertas yang berisikan memberikan dukungan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga lainnya menandatangani formulir dukungan;
- Bahwa PPS yang datang menemui Saksi berjumlah satu orang;
- Bahwa PPS tidak didampingi oleh anggota lain;
- Bahwa Saksi bertemu dengan PPS;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah di hubungi oleh KPU terkait verifikasi dukungan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi menghubungi pasangan calon dan meminta Saksi untuk mendatangkan anaknya agar diverifikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya tidak memenuhi

syarat (TMS) karena tidak ada di daftar memenuhi syarat (MS);

- Bahwa tim penghubung pasangan calon tidak mengumpulkan anak Saksi untuk diverifikasi faktual;
- Pada saat verifikasi faktual Saksi menandatangani formulir dukungan;
- Bahwa KTP Saksi diberikan kepada relawan yang poskonya berada di Jalan Raden Saleh;
- Bahwa Saksi percaya anaknya akan dihubungi PPS;
- Bahwa anak Saksi mempunyai identitas KTP dan KK;
- Bahwa Saksi menyerahkan dukungan KTP kira-kira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa formulir ditandatangani oleh anak saksi saat berada di Jakarta;
- Bahwa tim penghubung tidak ada menghubungi anak Saksi;
- Bahwa setelah PPS datang ke rumah Saksi, dia berjanji akan datang kembali;
- Bahwa Saksi mengisi formulir dukungan sendiri dan Saksi lupa data yang diisi dalam formulir dukungannya ;
- Bahwa formulir dukungan yang Saksi isi tidak bermeterai;
- Bahwa Saksi lupa kapan Anak Saksi terakhir di Padang;
- Bahwa anak Saksi di Jakarta sebelum bencana covid-19;
- Bahwa Saksi sekali seminggu ke Jakarta dan pada saat ke Jakarta saksi membawa formulir dukungan;
- Bahwa anak Saksi 1 (satu) orang di Jakarta mempunyai 1 (satu) Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh PPS akan dihubungi kembali.

2. Keterangan Saksi atas nama Suhardi. B

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW;
- Bahwa ada orang yang datang kepada Saksi yang mengatakan dia dari KPU, dan menanyakan kepada Saksi terkait dukungannya kepada Pemohon;
- Bahwa petugas/KPU mengatakan kalau Ketua RT dan Ketua RW tidak boleh mendukung

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian petugas/KPU datang lagi dan mengatakan kalau Ketua RT dan Ketua RW boleh mendukung tetapi ada syarat menandatangani formulir mendukung dan Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani selain syarat dukungan;
- Bahwa Saksi mengumpulkan KTP warga untuk memberikan dukungan;
- Bahwa Saksi bukan tim sukses dan mengumpulkan KTP warga atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa KTP yang Saksi kumpulkan tersebut diberikan kepada teman Saksi yang bernama Azmizar (panggilan Ujang);
- Bahwa sebelum Saksi meminta KTP, saksi memberikan formulir dukungan kepada warga dan setelah itu baru saksi menyerahkan kepada pak Ujang;
- Bahwa Saksi ada menandatangani formulir dukungan ;
- Bahwa formulir yang ditandatangani maupun tidak ditandatangani oleh warga yang dimintai KTP nya oleh Saksi, Saksi tetap menyerahkannya kepada Ujang (tim penghubung) karena warga tersebut mengatakan kalau sudah menyerahkan KTP berarti mendukung.

3. Keterangan Saksi atas nama Linda Desfiyanti

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama Saksi dicoret dari daftar dukungan oleh petugas yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa alamat KTP dan alamat tempat tinggal Saksi adalah sama;
- Bahwa nama Saksi dicoret dalam daftar dukungan pada saat petugas datang ke rumah Saksi karena petugas menyampaikan Saksi tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada petugas kenapa nama Saksi di coret, dan PPS memberitahukan itu bukan tugasnya dan sudah dicoret sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Saksi terdapat namanya dalam daftar dukungan yang sebelumnya memberikan dukungan berupa KTP dan formulir dukungan;

- Bahwa Petugas menjelaskan karena anak Saksi tidak berada ditempat maka Saksi saja yang menandatangani;
- Bahwa terhadap anak Saksi, tim penghubung yang bernama Reventur tidak ada menghungi Saksi, anak dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi telah mengisi dan menandatangani formulir dukungan;
- Bahwa saksi menandatangani formulir yang tidak diketahui Saksi formulir apa sebagai tanda Petugas sudah datang ke rumah Saksi dikarenakan anak Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi melihat sendiri nama Saksi dicoret, dan anak Saksi menyebutkan nama suami juga tidak ada;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada relawan (Refentur) kenapa nama Saksi dicoret;
- Bahwa Saksi bukan Anggota TNI, POLRI atau PNS tetapi Saksi adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi dan keempat keluarganya memberikan dukungan dan menandatangani formulir dukungan;
- Bahwa petugas datang ke rumah Saksi sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa petugas tidak ada lagi datang ke rumah Saksi dan hanya mendatangi saksi satu kali saja.

4. Keterangan Saksi atas nama Yelna Osmita

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PPS datang pada saat jam kerja, sehingga seluruh anggota keluarga Saksi sebanyak 5 (lima) orang tidak diverifikasi;
- Bahwa dirumah Saksi terdapat 6 (enam) orang pendukung bakal pasangan calon;
- Bahwa suami Saksi bernama Nelson Caniago adalah Tim Sukses Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa Saksi yang mengumpulkan KTP dukungan menyerahkan dukungan kepada suami Saksi, kemudian suami Saksi menyerahkan dukungan tersebut kepada Kapolsek Bungus Teluk Kabung;
- Bahwa Saksi dan 5 (lima) orang keluarga lainnya

- menandatangani blanko dukungan;
- Bahwa Suami saksi memiliki hubungan baik dengan Kapolsek Bungus Teluk Kabung;
 - Bahwa Formulir dukungan diberikan di tahun 2020, tapi Saksi tidak ingat waktu pastinya;
 - Bahwa Saksi mengenal PPS yang melakukan verifikasi karena pernah sama-sama menjabat sebagai RW;
 - Bahwa yang melakukan verifikasi faktual adalah 1 (satu) orang PPS dan 1 (satu) orang dari Panwaslu dengan jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa pada saat verifikasi hanya Saksi dan 2 (dua) orang anak Saksi yang dilakukan verifikasi, karena 1 (satu) orang keluarga Saksi sedang berada di Pekanbaru, 1 (satu) orang lagi di Pariaman dan suami Saksi sedang dinas dikantor Polsek;
 - Bahwa 3 (tiga) orang pendukung yang diverifikasi menandatangani formulir dukungan dan PPS mengambil dokumentasi (foto);
 - Bahwa PPS menyampaikan ke Saksi, PPS hanya mendatangi pendukung satu kali;
 - Bahwa 4 (empat) hari setelah PPS datang, Saksi dan suami Saksi mendatangi rumah PPS;
 - Bahwa setelah mendatangi PPS, PPS mengganti catatan dukungan tidak dapat ditemukan, kemudian memberikan blanko pernyataan mendukung yang kemudian ditandatangani oleh suami Saksi;
 - Bahwa PPS yang melakukan verifikasi adalah Purwanto sekaligus Ketua RW 12;
 - Bahwa Anak Saksi yang tidak diverifikasi dikategorikan sebagai orang yang tidak ditemukan;
 - Bahwa Saksi ingin menjamin dukungan anaknya, namun tidak dibolehkan oleh PPS;
 - Bahwa suami Saksi mengumpulkan KTP dukungan sebanyak 60 KTP;
 - Bahwa dari 60 (enam puluh) orang yang dikumpulkan KTP-nya tidak semua menandatangani formulir dukungan, dengan alasan telah memberikan KTP sebagai bukti dukungan;

- Bahwa Purwanto juga mengunjungi pendukung lainnya, namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah pendukung yang diverifikasi;
- Bahwa PPS menyatakan akan mendatangi 60 (enam puluh) orang pendukung yang telah dikumpulkan oleh Suami saksi;
- Bahwa dari 60 (enam puluh) orang pendukung ada yang ditemukan dan ada juga ada yang tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari suami Saksi, Kapolsek Bungus Teluk Kabung meminta bantuan untuk mengumpulkan dukungan bakal calon perseorangan atas nama Fakhrizal dan Genius Umar;
- Bahwa Saksi berdomisili di Air Dingin, namun KTP yang dikumpulkan Saksi tidak hanya diwilayah domisilinya saja tetapi mencakup wilayah Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Suami Saksi KTP tersebut diserahkan ke Kapolsek Bungus Teluk Kabung;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Nelson Caniago suami Saksi menyerahkan KTP ke Kapolsek Bungus Teluk Kabung;
- Bahwa yang berada di Pekanbaru adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Formulir dukungan ditandatangani langsung oleh Keponakan Saksi;
- Bahwa Suami Saksi adalah relawan Fakhrizal dan Genius Umar;
- Bahwa semua dukungan yang Saksi kumpulkan diserahkan kepada suami Saksi, suami Saksi yang menyerahkan kepada Kapolsek Bungus Teluk Kabung, namun Saksi tidak melihat secara langsung penyerahan dukungan tersebut.

5. Keterangan Saksi atas nama Ilham Saleh

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni PPS mendatangi rumah Saksi namun Saksi sedang berada di Pariaman;
- Bahwa PPS menanyakan dukungan Saksi terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

kepada istri Saksi;

- Bahwa PPS menyatakan istri Saksi untuk yang menandatangani formulir dukungan milik Saksi, namun istri Saksi tidak bersedia untuk menandatangani formulir model BA.5.1-KWK milik Saksi, namun istri Saksi hanya menandatangani formulir dukungan miliknya;
- Bahwa Saksi mengenal PPS;
- Bahwa istri Saksi menandatangani blanko dukungan;
- Bahwa istri Saksi menyarankan PPS datang lagi di malam hari untuk memverifikasi Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dihuni oleh 6 (enam) orang, tapi hanya ada 4 (empat) orang yang dewasa;
- Bahwa Saksi menyerahkan fotokopi KTP dukungan ke Desrizal, tetapi Saksi tidak menandatangani berkas apapun;
- Bahwa Pemberian KTP diberikan kira-kira pada akhir bulan Februari 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah 2 (dua) orang lainnya dirumah saksi juga mendukung bakal pasangan calon atau tidak;
- Bahwa PPS datang kerumah saksi pada sore hari;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengenal Desrizal;
- Bahwa Saksi tidak mendatangi PPS setelah PPS mendatangi rumah saksi;
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan 2 (dua) KTP yaitu KTP saksi dan Istri ke Desrizal.

6. Keterangan Saksi atas nama Edison M

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang bukan PNS;
- Bahwa pekerjaan Saksi di KTP Elektronik adalah PNS karena belum dilakukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak diverifikasi faktual oleh jajaran KPU;
- Bahwa Saksi menyerahkan KTP sebagai syarat dukungan melalui istri Saksi;
- Bahwa istri Saksi bekerja sebagai guru di SMA 2 Padang;
- Bahwa istri Saksi menyerahkan syarat dukungan kepada

relawan atas nama Reventur;

- Bahwa istri Saksi menyerahkan 4 KTP, yaitu KTP Saksi, istri dan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa Penyerahan KTP disertai dengan blanko/formulir yang ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengenal PPS yaitu Dela;
- Bahwa PPS datang kerumah saksi untuk cokolit data pemilih, namun tidak pernah melakukan verifikasi faktual;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada PPS terkait syarat dukungan yang diberikan;
- Bahwa Pendukung yang berada disekitar rumah Saksi juga tidak dilakukan verifikasi faktual (adik istri Saksi dan beberapa orang yang Saksi kenal);
- Bahwa istri Saksi masih berstatus sebagai PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktu verifikasi faktual;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1991 tidak lagi berstatus sebagai PNS;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Reventur terkait verifikasi faktual;
- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi tidak diverifikasi karena status di KTP masih PNS atau karena Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PPS pernah mengumpulkan pendukung di Kantor Lurah;
- Bahwa Saksi menyerahkan dukungan kepada istri dan istri menyerahkan dukungan kepada Bapak Reventur pada akhir Februari 2020.

7. Keterangan Saksi atas nama Elfitri

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak diverifikasi faktual oleh PPS;
- Bahwa dirumah Saksi hanya terdapat 2 (dua) orang dewasa yang menyerahkan KTP sebagai syarat dukungan;
- Bahwa Saksi menyerahkan KTP dukungan kepada Rudi;
- Bahwa Saksi menyerahkan KTP karena permintaan Rudi pada bulan Januari 2020;

- Bahwa Saksi menandatangani surat dukungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal PPS;
- Bahwa Rudi antara bulan Juni sampai Juli tidak pernah mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan ada proses verifikasi faktual;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa PPS akan mendatangi rumah-rumah untuk mendata pendukung bakal pasangan calon;
- Bahwa Saksi dikategorikan tidak dapat ditemui yang diketahui dari tim penghubung atas nama Fajar;
- Bahwa Saksi sudah bertanya kepada tim penghubung kenapa Saksi tidak diverifikasi oleh PPS, namun tidak ada jawaban;
- Bahwa suami Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi selalu berada dirumah karena bekerja sebagai pedagang gorengan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami bertanya kepada PPS alasan kenapa Saksi dan suaminya tidak diverifikasi, namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Setelah menyerahkan KTP, tidak ada komunikasi antara relawan dan Saksi;
- Bahwa PPS berkantor di kantor wali nagari;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan kantor wali nagari (kantor PPS);
- Bahwa Saksi telah bertanya kepada PPS sebanyak dua kali terkait alasan kenapa saksi tidak verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pengumpulan pendukung di kantor PPS;
- Bahwa disekitar rumah saksi terdapat 4 (empat) kepala keluarga yang mendukung bakal pasangan calon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PPS melakukan verifikasi terhadap tetangga Saksi;
- Bahwa tim penghubung atas nama Fajar tidak pernah mengajak Saksi untuk mendatangi PPS;
- Bahwa tim penghubung atas nama Fajar mengatakan Saksi dikategorikan orang tidak ditemukan pada masa verifikasi faktual.

8. Keterangan Saksi atas nama Syakban Al Fajar

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di sekolah swasta;
- Bahwa Saksi adalah Koordinator tim penghubung wilayah Kabupaten Agam;
- Bahwa di Kabupaten Agam pendukung yang tidak dapat ditemui yang TMS jumlahnya mencapai ribuan;
- Bahwa terdapat perbedaan teknis PPK dalam melakukan verifikasi faktual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ketua PPK Kecamatan Lubuk Basung yang bernama Yessi ada verifikator yang melakukan verifikasi beberapa kali, namun ada juga verifikator yang melakukan verifikasi hanya satu kali;
- Bahwa Saksi berdomisili di Jalan Sungai Lareh Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang;
- Bahwa di Kabupaten Agam terdapat 6 (enam) orang tim penghubung;
- Bahwa Saksi termasuk tim penghubung yang memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh Haris selaku ketua tim penghubung Provinsi pada Bulan Juni 2020;
- Bahwa sebelum bulan Juni Saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan untuk bakal pasangan calon;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya proses verifikasi faktual pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dukungan yang akan dilakukan verifikasi faktual di Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi telah berkoordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Agam bernama Zainal mengenai pendukung yang tidak dapat ditemui;
- Bahwa PPS melakukan verifikasi faktual selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa PPS dan Anggota KPU Kabupaten Agam telah menghubungi Saksi untuk dapat mendatangkan pendukung yang tidak dapat ditemui ke kantor PPS yang

- jumlahnya ratusan orang, namun saksi tidak dapat menghadirkan;
- Bahwa Saksi mengikuti PPS melaksanakan verifikasi faktual di Kecamatan Tanjung Mutiara;
 - Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi yang diikuti Saksi, PPS membawa formulir pernyataan mendukung dan formulir pernyataan tidak mendukung;
 - Bahwa saksi selaku tim penghubung ditugaskan untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan KPU Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pendukung di Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi tidak menghadirkan pendukung yang dikategorikan tidak dapat ditemui atas nama Elftiri ke PPS;
 - Bahwa Saksi ditetapkan sebagai tim penghubung sebelum tahapan verifikasi faktual;
 - Bahwa Saksi menginformasikan kepada pendukung yang dikategori orang tidak ditemukan untuk datang ke kantor PPS;
 - Bahwa Saksi berdomisili di Padang sejak tahun 1995;
 - Bahwa Saksi berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Agam dan beberapa PPK termasuk PPS untuk melakukan monitoring terhadap proses verifikasi faktual;
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) orang tim penghubung di Kabupaten Agam bagian Timur dan 3 (tiga) orang di Kabupaten Agam bagian Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme verifikasi faktual, terkhusus bagi pendukung yang tidak dapat ditemui;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertugas mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui adalah PPS selaku verifikator;
 - Bahwa Saksi diinformasikan oleh PPK untuk dapat menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui;
 - Bahwa Saksi menghadiri sosialisasi mengenai proses verifikasi faktual yang diadakan oleh KPU Kabupaten Agam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pendukung yang menolak menandatangani formulir pernyataan mendukung (Formulir Model BA.5.1-KWK);
- Bahwa Saksi adalah penanggungjawab Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Tanjung Mutiara;
- Bahwa KPU Kabupaten Agam meminta Saksi untuk mengumpulkan pendukung tidak dapat ditemui ditingkat nagari;
- Bahwa dalam Surat Tugas Saksi terdapat tugas untuk mengumpulkan orang yang tidak dapat ditemui;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan sosialisasi KPU Kabupaten Agam yang mengumpulkan orang yang tidak dapat ditemui adalah tim penghubung;
- Bahwa Saksi selaku tim penghubung menolak hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, terkait penggunaan formulir model BA.5.1-KWK dan terkait banyaknya orang tidak dapat ditemui yang dijadikan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa Saksi mendapat pembekalan dari Haris selaku ketua tim penghubung Provinsi sebelum melakukan tugas sebagai tim penghubung;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai fungsi link *bit.ly* yang disediakan KPU;
- Bahwa Saksi setiap hari membuka link *bit.ly* untuk melihat nama pendukung yang tidak dapat ditemui;
- Bahwa dari 6 (enam) orang tim penghubung di Kabupaten Agam hanya Saksi sendiri yang menghadiri acara sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan hasil/permasalahan verifikasi faktual di Kabupaten Agam kepada Haris selaku ketua tim penghubung Provinsi;
- Bahwa Saksi menyampaikan keberatan mengenai formulir BA.5.1-KWK berdasarkan temuan Saksi di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pendukung yang menolak menandatangani formulir model BA.5.1-KWK;
- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya apapun terhadap

pendukung yang tidak dapat ditemui;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang tidak dapat ditemui apabila tidak dihadirkan akan menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).

9. Keterangan Saksi atas nama Andi Roza

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendukung pasangan calon namun tidak diverifikasi oleh PPS;
- Bahwa Saksi menyerahkan KTP sebagai syarat dukungan kepada Rudi;
- Bahwa Rudi menjelaskan akan ada petugas yang akan memverifikasi dukungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal petugas PPS di nagarinya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tidak diverifikasi setelah didatangi oleh tim penghubung Pasangan Calon atas nama Fajar pada bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada PPS alasan mengapa saksi tidak diverifikasi;
- Bahwa Fajar selaku Koordinator tim penghubung Pasangan Calon menyampaikan bahwa saksi akan dipanggil ke Padang untuk menjadi saksi di bulan Agustus.

10. Keterangan Saksi atas nama Yusrizal

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyerahkan dukungan terhadap Pemohon, namun setelah diverifikasi ternyata nama Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi memberi dukungan kepada Pemohon berupa KTP dan formulir dukungan;
- Bahwa istri dan anak Saksi memberikan dukungan dan Saksi menyerahkan kepada tim penghubung pasangan calon bernama Reventur pada pertengahan Desember 2019;
- Bahwa Reventur tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi kalau nama Saksi masuk dalam daftar dukungan;
- Bahwa Saksi lupa tanggal verifikasi faktual dilakukan;

- Bahwa tim verifikasi datang ke rumah Saksi sekira bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung daftar dukungan Saksi dan pernah menanyakan kenapa Saksi yang telah memberikan dukungan namun nama Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi mempertanyakan kepada verifikator bagaimana solusi terhadap nama Saksi yang tidak ada, lalu setelah itu PPS berinisiatif menyerahkan formulir model BA.5.1-KWK kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa verifikator tidak memberi tahu nama saksi Memenuhi Syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa PPS menyatakan kalau nama Saksi tidak ada dalam daftar dukungan.

b. Ahli

Pemohon tidak menghadirkan Ahli dalam Musyawarah.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi

1. Keterangan Saksi atas nama Ory Sativa Syakban

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemekaran nagari di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 43 (empat puluh tiga) nagari pada tahun 2018;
- Bahwa dasar pemekaran nagari adalah peraturan bupati;
- Bahwa pada saat pemekaran nagari penyelenggara pemilihan juga sudah ada sebelumnya;
- Bahwa SK pedoman teknis pencalonan ditetapkan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman mempunyai SK SOP untuk mengatur tentang pencalonan bagi perseorangan;
- Bahwa SK SOP mengatur teknis verifikasi faktual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tidak adanya dukungan di nagari pemekaran;
- Bahwa PPS terdaftar di nagari induk sedangkan pendukung ada di nagari pemekaran maka PPS tidak bisa melakukan verifikasi faktual di wilayah yang bukan wilayah kerjanya;
- Bahwa pendukung yang ada dalam nagari pemekaran diminta dihadirkan pada nagari induk;
- Bahwa kebijakan diambil untuk mengumpulkan pendukung di nagari pendukung berdasarkan PKPU;
- Bahwa dalam masa verifikasi faktual tim penghubung pernah merespon terkait pendukung yang ada pada nagari pemekaran;
- Bahwa Pendukung ada yang datang ke PPS;
- Bahwa total yang tidak dapat ditemui ada 1067 (seribu enam puluh tujuh);
- Bahwa dari 1067 (seribu enam puluh tujuh) ada 18 (delapan belas) yang mendatangi PPS dan mengatakan tidak mendukung;
- Bahwa dari 1067 (seribu enam puluh tujuh) ada 2 (dua) orang mendatangi PPS dan menyatakan mendukung;
- Bahwa 2 (dua) orang yang mendatangi PPS tersebut adalah pendukung yang berasal dari nagari pemekaran;
- Bahwa untuk pemilihan bupati di Padang Pariaman Saksi juga menggunakan formulir model BA-5.1-KWK perseorangan;
- Bahwa PPS tidak melakukan verifikasi faktual di luar wilayah kerjanya;
- Bahwa hal yang sama juga berlaku pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa PPS meminta untuk mendatangkan pendukung yang berada pada nagari pemekaran dan bagi yang tidak mendatangi PPS maka tidak memenuhi syarat (TMS);
- Petugas yang melakukan verifikasi faktual masih merupakan orang yang sama pada pemilihan bupati maupun gubernur;
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam melakukan verfak

adalah UU, PKPU, pedoman teknis nomor 13 dan untuk pemilihan bupati mempergunakan SK SOP;

- Bahwa dukungan disusun berdasarkan desa atau nagari;
- Bahwa terhadap nagari pemekaran tidak dilakukan verifikasi oleh PPS;
- Bahwa pada pemilihan Bupati Saksi juga membuat SK SOP yang melampirkan formulir model BA-5.1 –KWK;
- Bahwa tidak ada dukungan yang di TMS kan oleh PPS terhadap pendukung yang tidak menandatangani formulir model BA-5.1 –KWK;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 dan Saksi belum menjadi Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman pada saat nagari dimekarkan;
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) nagari pemekaran berasal dari 16 (enam belas) nagari induk dan sebelumnya sudah ada PPS;
- Bahwa sejak Juni 2018 telah ada PPS dan berkerja pada saat Pemilu 2019 di nagari pemekaran;
- Bahwa terkait nagari pemekaran Saksi sudah menyampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat saat rakor tentang potensi terkait warga yang KTP nya masih di nagari induk dan KPU Provinsi Sumatera Barat menjawab perlakuan tetap sama dengan pengaturan yang telah ada;
- Bahwa SK SOP untuk verifikasi faktual pemilihan bupati dibuat pada bulan Juni 2020 setelah revisi ketiga;
- Bahwa masih terdapat pemekaran nagari pada tahun 2012 yang di berada di 2 (dua) nagari yang sampai hari ini masih belum mengganti alamat KTP nya.

2. Keterangan Saksi atas nama Poppy Angela Kota

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PPS Kubu Dalam Parak Karakah;
- Bahwa Saksi menerima jumlah dukungan 751 (tujuh ratus lima puluh satu) dengan dibantu 3 (tiga) orang verifikator dan melakukan verifikasi selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa terkait Ketua RT dan Ketua RW yang di TMS kan itu atas dasar intruksi oleh KPU Kota Padang karena dikategorikan sebagai penyelenggara;
- Bahwa untuk 5 (lima) orang RT/RW yang Saksi temui ternyata tidak mendukung dan menandatangani surat pernyataan tidak mendukung;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari berjalan kemudian Saksi diberitahu ada intruksi untuk RT/RW boleh mendukung dan terkait RT/RW tersebut kita datangi kembali dan hasilnya pendukung tetap tidak mendukung;
- Bahwa Saksi mengunjungi pendukung dari pukul 09.00 sampai 17.00 WIB dan pada saat mengunjungi banyak terdapat yang tidak dapat ditemui;
- Bahwa yang tidak dapat ditemui Saksi mengkomunikasikan kepada tim penghubung Pasangan Calon;
- Bahwa formulir model BA-5.1-KWK dipergunakan sebagai salah satu bukti untuk mengetahui kalau petugas telah mendatangi pendukung;
- Bahwa formulir model BA-5.1-KWK ditandatangani hanya untuk pendukung;
- Bahwa 188 orang yang MS menandatangani formulir model BA-5.1-KWK;
- Bahwa 14 (empat belas) hari masa verifikasi faktual oleh PPS, berbeda-beda waktu menyelesaikannya;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi pendukung yang sedang bekerja maka kami minta untuk menandatangani formulir pernyataan yang tidak mendukung ke keluarga yang berada di rumah.

3. Keterangan Saksi atas nama Puspita Sari

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PPS Lolong Belanti;
- Bahwa Kelurahan Lolong Belanti terdapat 341 (tiga ratus empat puluh satu) orang dukungan, mulai melakukan verifikasi faktual pada tanggal 27 Juni 2020 dengan dibantu 3 (tiga) orang verifikator;
- Bahwa dari 341 (tiga ratus empat puluh satu) dukungan 6

(enam) diantaranya Ketua RT;

- Bahwa pada saat Saksi mengikuti Bimtek, RT termasuk perangkat desa dan dikategorikan TMS 4;
- Bahwa RT yang tidak mendukung menandatangani formulir model BA.5-KWK, kemudian saat ditanya kembali 5 (lima) orang RT yang awalnya tidak mendukung menjadi mendukung dan menandatangani formulir pernyataan mendukung;
- Bahwa 129 (seratus dua puluh sembilan) orang yang tidak dapat ditemui ada diantaranya mendatangi PPS;
- Bahwa terkait dokumen yang sebelumnya tidak mendukung Saksi lakukan perubahan dan mencoret;
- Bahwa Saksi pernah diintruksikan untuk melakukan verifikasi satu kali;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada pendukung akan *video call* dengan pendukung yang tidak dapat ditemui dengan difasilitasi oleh tim penghubung Pasangan Calon.

4. Keterangan Saksi atas nama Muhammad Adibowo

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PPS di Bandar Buat;
- Bahwa Saksi memverifikasi dukungan dengan jumlah 867 yang dibantu verifikator sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi faktual selama 10 (sepuluh) hari dan 4 (empat) hari menunggu di kantor;
- Bahwa Saksi pada saat verifikasi faktual terdapat dukungan 2 (dua) orang Ketua RT dan 1 (satu) orang Ketua RW;
- Bahwa setelah mendapatkan intruksi Saksi menjadikan tidak memenuhi syarat (TMS) kepada pendukung yang merupakan RT/RW;
- Bahwa jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) dan tidak dapat ditemui sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) dengan status akhir tidak memenuhi syarat (TMS) karena semuanya tidak ada yang mengunjungi kantor PPS.

b. Ahli

Termohon tidak menghadirkan Ahli dalam Musyawarah.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berupa Surat Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2.BA/13/Prov/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi.

Bahwa setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara administratif dan pemeriksaan melalui mekanisme persidangan musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, oleh Bawaslu Sumbar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- A. Bahwa Permohonan Pemohon telah tercatat dalam Buku penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor register 001/PS.REG/13/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020, dan Pemohon telah hadir dalam panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 07 Agustus 2020 dan pada hari persidangan-persidangan selanjutnya pada Kantor Bawaslu Sumatera Barat, Jalan Pramuka Nomor 11 Kota Padang.
- B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat berwenang dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan yang disampaikan oleh Pemohon.
- C. Bahwa Pemohon selaku Peserta Pemilihan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
- D. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan hukum selaku Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ini.
- E. Bahwa Permohonan Pemohon disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- F. Dalam Pokok Permohonan, Pemohon telah menyampaikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor

21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Pemohon telah menyatakan keberatan terhadap hasil rapat pleno dimaksud dengan menandatangani form Lampiran Model BA.8-KWK Perseorangan dan melampirkan catatan keberatan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat;

- 2) Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh PPS penggunaan blanko Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, digunakan sebagai Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pemohon, yang diberikan kepada pendukung Pemohon yang sebelumnya telah memberikan dukungan melalui form Model B.1-KWK Perseorangan;
- 3) Bahwa penggunaan Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan, digunakan Sebagai Surat Pernyataan Mendukung Bakal Calon Perseorangan, yang diberikan kepada pendukung Pemohon yang telah memberikan surat dukungan dengan menggunakan form Model B.1-KWK Perseorangan, hal ini diakui oleh saksi Termohon dalam persidangan;
- 4) Bahwa tentang Lampiran Model BA.5.1- KWK Perseorangan ini, tidak diatur sama sekali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah merupakan *payung hukum* bagi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020, hal ini terbukti dengan bukti surat Pemohon dalam persidangan dan tidak terbantahkan oleh Termohon;
- 5) Bahwa Surat Termohon, berupa Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Tentang Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, adalah merupakan aturan teknis dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS selama 14 hari kerja. Dalam surat dimaksud pada butir 3. d dan e., disebutkan bahwa Pemohon menurunkan dokumen berupa, Formulir Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan serta Formulir Model

BA.5.1- KWK Perseorangan, hal ini tidak terbantah dalam persidangan oleh Termohon;

- 6) Bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020, tidak dijadikan sebagai landasan hukum atau *konsideran* bagi Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Tentang Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, bukti ini tidak terbantahkan oleh Pemohon dalam persidangan;
- 7) Bahwa dalam Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Tentang Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat (*vide*; Bukti.P-7), pada butir 5, yang berbunyi “*Estimasi capaian anggota PPS dan pertugas verifikator perhari minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung setiap hari.*”. adanya etimasi ini terbukti dalam persidangan sebagaimana bukti surat dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diahdirkan oleh Termohon sendiri;
- 8) Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi faktual hanya dilakukan satu kali dan hal ini terbukti dalam persidangan baik dalam bukti tertulis maupun keterangan yang diberikan saksi-saksi dalam persidangan ;
- 9) Bahwa terhadap adanya status Tidak Ditemui (TD) terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam verifikasi faktual dan rekapitulasi terbukti dalam persidangan dijadikan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS), hal ini dismapaikan langsung oleh saksi Termohon dalam persidangan;
- 10) Bahwa kemudian dalam format yang sama, Model BA.5-KWK Perseorangan, pada Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual, dimana jumlah TD (Tidak Ditemui) dijadikan sebagai jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) hal ini diakui dan dibernakan oleh saksi saksi dalam persidangan;
- 11) Bahwa pada wilayah Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, hal ini terbukti sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon dalam persidangan yaitu saksi dari Komisioner KPU Padang Pariaman;
- 12) Bahwa dukungan yang diberikan oleh RT/RW dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena Ketika verifikasi berjalan disampaikan oleh Termohon bahwa RT/RW yang ikut memberikan dukungan dikategorikan sebagai dukungan

yang tidak memenuhi syarat (TMS), hal ini dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

G. Dalam alasan Permohonan, Pemohon telah mengajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Verifikasi Faktual hanya satu kali dilakukan oleh PPS untuk menemui masyarakat yang telah menyampaikan dukungan untuk Pemohon hal ini diakui oleh saksi saksi dalam persidangan;
- 2) Bahwa Termohon telah memberikan target kepada PPS minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual hal initerbukti baik dalam bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dalam persidangan;
- 3) Bahwa verifikasi faktual dilaksanakan pada jam bekerja, hal ini dibenarkan oleh saksi saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun yang dihadirkan oleh Termohon sendiri dalam persidangan;
- 4) Bahwa verifikasi faktual hanya di lakukan dalam 3 (tiga) hari oleh Termohon, hal ini terbukti dari saksi saksi yang Termohon hadirkan dan hanya tiga orang saksi Termohon menyatakan melakukan verifikasi sepuluh hari akan tetapi mengakui bahwa jangka waktu verifikasi adalah empat belas hari kerja;
- 5) Bahwa Penggunaan Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi faktual telah berakibatkan banyaknya pendukung Pemohon dikategorikan sebagai yang Tidak Ditemui (TD) hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;
- 6) Penggunaan Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi faktual hal ini diakui kebenarannya oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;
- 7) Bahwa pada Wilayah Pemekaran Nagari verifikasi faktual ada yang tidak dilakukan oleh PPS dan hal ini di kaui oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Termohon yaitu komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- 8) Dukungan yang diberikan oleh Ketua RT/RW dinyatakan oleh Termohon sebagai yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual hal ini diakui oleh saksi Pemohon dalam persidangan.

H. Tentang Jawaban Termohon, dan Daftar Bukti Termohon, dalam persidangan secara tergas telah ditolak oleh Pemohon, dengan alasan bahwa Jawaban dan Daftar Bukti Termohon Tidak Ditandatangani oleh semua Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 5 (lima) orang.

Bahwa dikarenakan Jawaban dan Daftar Bukti Termohon tidak ditandatangani

oleh semua Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat dan ditolak Pemohon, maka tidak ditanggapi dalam kesimpulan ini;

- I. Dalam Petition, Pemohon telah meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, agar:
 1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
 2. Membatalkan Surat Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2.BA/13/Prov/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi;
 3. Menyatakan bahwa tidak berdasarkan hukum pendukung yang Tidak Ditemui (TD) selama masa verifikasi faktual dijadikan sebagai dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS);
 4. Menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon telah menimbulkan kerugian pada Pemohon.
 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memutuskan Pemohon dapat mengikuti tahapan pendaftaran pasangan calon selanjutnya.
 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penundaan Pelaksanaan sementara (*vermoeden van rechtmatigheid*) Pelaksanaan Tahapan Perbaikan dukungan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan keputusan ini.

Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan kesimpulan dalam permohonan perkara NOMOR 001/PS.REG/13/VIII/2020;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon terhadap kebenarannya;
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon bertetap pada segala sesuatu yang terurai

dalam jawaban Termohon;

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan verifikasi calon perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pelaksanaan verifikasi faktual di Sumatera Barat banyak menimbulkan kerugian yang nyata kepada Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena selain kerugian yang didalilkan Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan, disamping itu pada rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Persorangan di tingkat kecamatan tidak ada keberatan yang diajukan sehingga jelas posita permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya mohon Majelis Musyawarah Terbuka penyelesaian sengketa Pemilihan untuk mengenyampingkannya;
6. Bahwa saksi Termohon menyatakan dengan jelas bahwa pengurus RT/RW sudah dilakukan verifikasi faktual dengan status dukungan ada yang menyatakan mendukung dengan menandatangani Lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan dan ada yang menyatakan tidak mendukung dan menandatangani Lampiran BA.5 KWK Perseorangan;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Suhardi B dan Yelna Osmita menyatakan bahwa ada sebagian pendukung yang memberikan fotokopi KTP elektronik tidak disertai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pendukung;
8. Bahwa keterangan Saksi Pemohon atas nama Drs. Edison M yang menyatakan bahwa telah memberikan dukungannya beserta istri dan 2 (dua) anaknya berupa fotokopi KTP dan surat dukungan, yang melalui istri Saksi diserahkan kepada Bapak Revender di akhir bulan Februari 2020. Sampai saat ini saksi dan keluarga belum diverifikasi dukungannya oleh PPS Air Tawar Barat adalah hal yang pasti, karena masa penyerahan dukungan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah di rentang tanggal 16 s.d 20 Februari 2020 dan Pemohon menyerahkan syarat dukungannya pada tanggal 19 Februari 2020. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa saksi dan keluarga saksi tidak masuk dalam dukungan yang diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 19 Februari 2020 tersebut, dan sudah pasti tidak akan diverifikasi faktual oleh PPS karena nama saksi dan keluarga saksi tidak terdapat pada Model B.1.1-KWK Perseorangan;
9. Bahwa keterangan Saksi Pemohon atas nama Linda Desriyanti yang menyatakan bahwa nama Saksi telah dicoret pada Model B.1.1 KWK Perseorangan yang dibawa oleh PPS pada saat verifikasi faktual, dikarenakan nama Saksi pada Model B.1.1 KWK Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi

syarat (TMS) pada tahap verifikasi administrasi dan dilakukan pencoretan oleh petugas peneliti administrasi serta dibubuhkan paraf;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Syakban Al Fajar yang merupakan koordinator Tim Penghubung/LO untuk Kabupaten Agam, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Agam telah melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung/LO untuk menyampaikan nama-nama pendukung yang tidak ditemui melalui *Link bit.ly* dan pesan melalui aplikasi *WhatsApp*.

Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan pendukung yang tidak ditemui oleh PPS dengan alasan banyaknya jumlah pendukung yang tidak ditemui;

11. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 48 Ayat (7)

“Verifikasi faktual terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Ayat (8)

“Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 24

Ayat (1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

Ayat (2) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

Ayat (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

Ayat (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menghadirkan pendukung yang tidak ditemui adalah merupakan kewajiban dari Tim Penghubung/LO, bukan merupakan kewajiban PPS seperti yang selalu disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon, PPS setiap harinya setelah melakukan verifikasi faktual menginput data pendukung yang tidak ditemui oleh PPS melalui *Link bit.ly* yang merupakan alat koordinasi antara PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dengan penghubung bakal pasangan calon yang kemudian menjadi dasar bagi tim penghubung/LO bakal pasangan calon untuk menghadirkan pendukung yang tidak ditemui tersebut di suatu tempat yang ditentukan dan pendukung hadir di Kantor PPS sampai batas akhir verifikasi faktual;
13. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada satupun dari saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pengisian Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan bagi yang mendukung;
14. Bahwa dalam musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan, Pemohon melalui kuasa hukum menyatakan pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja adalah pernyataan yang tidak berlandaskan hukum.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan hari adalah hari kalender.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan hari adalah hari Kalender;

15. Bahwa keterangan saksi Pemohon atas nama Elfitri yang menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam kategori tidak ditemui adalah tidak benar. Berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS/petugas verifikasi yang kemudian ditulis MS pada kolom keterangan di formulir B.1.1 KWK Perseorangan dan diisikan pada hasil verifikasi faktual dalam aplikasi SILON, dukungan yang bersangkutan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
16. Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kelurahan/desa/nagari tidak ada keberatan dari Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan penggunaan lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan;
17. Bahwa Lampiran Model BA.5.1 KWK Perseorangan merupakan instrumen kerja bagi PPS dalam melakukan verifikasi faktual dan sebagai alat kontrol bagi KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melihat PPS dalam melakukan verifikasi faktual. Disamping itu formulir ini berguna bagi PPS dan KPU Provinsi Sumatera Barat apabila ada pihak-pihak yang memperlakukan dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
Bahwa Lampiran Model BA.5.1 KWK Perseorangan tidak berimplikasi apapun atau tidak menyebabkan dukungan seseorang menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) apabila tidak ditandatangani atau diparaf oleh pendukung. Sehingga pernyataan Pemohon yang menyatakan pendukung yang tidak bersedia menandatangani Lampiran Model BA.5.1 KWK Perseorangan di TMS kan oleh PPS adalah pernyataan yang tidak benar;
18. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti, oleh karena itu sangat beralasan untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Tingkat Provinsi diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bahwa untuk membantah permohonan Pemohon, KPU Provinsi Sumatera Barat mengajukan daftar alat bukti sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	T-1	Berita Acara Nomor 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 beserta Lampiran

		Model BA.8 KWK Perseorangan.
2	T-2	Surat Nomor 271/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/202 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Perseorangan Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si.
3	T-3	Surat Nomor 291/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/202 tanggal 24 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Perseorangan Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si.
4	T-4	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Penerimaan dan Penelitian Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
5	T-5	Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 Perihal Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2020.
6	T-6	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
7	T-7	Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 235/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 Perihal Pemberitahuan Link <i>Bit.Ly</i> Monitoring Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
8	T-8	Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan atas nama Mira Romati dan Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan atas nama Yessy Susilawati.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :
 Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi tertanggal 23 Juli 2020;
- b. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui petugas penerima permohonan pada tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor: 001/PS.PNM.LG/13/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 pada pukul 15.38 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan pada tanggal 04 Agustus 2020 pada pukul 13.38 WIB;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*";
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*;

(3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”;

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon”;*
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b, c dan d sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang, bahwa objek sengketa Pemilihan pada permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi tertanggal 23 Juli 2020;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;*

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”;
 - d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a dan b sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat objek sengketa Pemilihan dalam permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Pemilihan.
3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON
- a. Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan DR. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si., merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
 - b. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi tertanggal 23 Juli 2020 yang menyatakan Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan DR. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si., wajib menyerahkan jumlah dukungan perbaikan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”;
 - d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Perserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”*;

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”*;
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b, c, d dan e sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi tertanggal 23 Juli 2020 merupakan objek sengketa Pemilihan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau*

KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan”;

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- a. Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan “(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali

Kota yang menyatakan “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan”;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b dan c sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan. Penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan dengan menerima dan mengkaji laporan atau temuan, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum terhadap seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Musyawarah perlu menyampaikan fakta-fakta hukum pada musyawarah secara terbuka yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebanyak 316.051 dukungan (*vide* bukti P-6 dan *vide* bukti T-4);
2. Bahwa Termohon melakukan verifikasi faktual dukungan Pemohon yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi menyatakan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota sejumlah 130.258 dukungan, jumlah kekurangan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sejumlah 185.793 dukungan, oleh karenanya Pemohon wajib menyerahkan dukungan perbaikan bakal pasangan calon pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu sebanyak $2 \times 185.793 = 371.586$ dukungan yang tertuang dalam objek

sengketa Pemilihan yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi tertanggal 23 Juli 2020 (*vide* bukti P-1 dan *vide* bukti T-1);

3. Bahwa sesuai dengan pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat Provinsi, Pemohon telah menyampaikan catatan keberatan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh jajaran Termohon dalam bentuk lampiran catatan yaitu:
 - a) Adanya formulir verifikasi dukungan calon mempergunakan formulir yang tidak diatur dalam peraturan pemilihan (tidak punya dasar hukum) yaitu formulir lampiran model B.A-5.1-KWK Perseorangan;
 - b) Verifikasi hanya dilakukan dengan mendatangi pendukung satu kali;
 - c) Dukungan oleh RT/RW dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - d) Pendukung bakal pasangan calon pada nagari pemekaran tidak diverifikasi faktual;
 - e) Pendukung yang menyatakan tidak mendukung namun tidak bersedia menandatangani formulir tidak mendukung diperlakukan berbeda oleh jajaran Termohon.(*vide* bukti P-1 dan *vide* bukti T-1).

Menimbang, bahwa perubahan permohonan Pemohon *a quo* dilakukan sebelum pembacaan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Musyawarah berpendapat perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak mengubah hal-hal yang dimohonkan dan pokok permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan serta tidak bertentangan dengan hak Termohon dan Termohon masih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab perbaikan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Musyawarah berpendapat bahwa Majelis dapat memeriksa dan memutus perubahan permohonan Pemohon dan perbaikan jawaban Termohon.

Menimbang, Majelis Musyawarah telah memeriksa secara seksama bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi tertanggal 23 Juli 2020 merupakan berita acara

tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan musyawarah secara tertutup, tidak mencapai kesepakatan maka Majelis Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon *a quo* oleh Majelis Musyawarah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah dukungan bakal calon perseorangan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan Pemohon wajib menyerahkan jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum dengan mempertimbangkan dan menilai pokok-pokok permohonan yang disertai dengan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan verifikasi faktual dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja, namun dilakukan oleh jajaran Termohon tidak lebih dari 3 (tiga) hari dengan hanya 1 (satu) kali kunjungan serta verifikasi faktual dilaksanakan pada jam kerja sehingga menyebabkan sejumlah pendukung Pemohon dinyatakan tidak ditemui (TD) yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Termohon sehingga telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 ayat (5), ayat (6) ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan “(5) *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud*

pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat”;

Menimbang, ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“(1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli. (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat. (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah. (4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan. (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan. (11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. (12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan. (13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau*

Panwas Kecamatan. (14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual”, dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “(1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. (2) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir. (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan verifikasi faktual dengan jangka waktu verifikasi selama 14 (empat belas) hari kerja, namun dilakukan oleh jajaran Termohon tidak lebih dari 3 (tiga) hari dengan hanya 1 (satu) kali kunjungan serta verifikasi faktual dilaksanakan pada jam kerja sehingga menyebabkan sejumlah pendukung Pemohon dinyatakan Tidak Ditemui (TD) yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Termohon sehingga telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Majelis Musyawarah perlu menyampaikan esensi dari pelaksanaan verifikasi faktual adalah untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan melalui metode sensus dengan bertemu secara langsung dan mendatangi tempat tinggal setiap pendukung;
2. Bahwa verifikasi faktual dilaksanakan melalui tahapan dengan cara menemui

secara langsung setiap pendukung (sensus), kemudian dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui dan dalam hal pendukung bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung maka pendukung diberikan kesempatan untuk mendatangi langsung PPS;

3. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan angka 2 diatas, perlu juga memperhatikan perbandingan atau *ratio* antara jumlah pendukung dengan jumlah verifikator pada setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, sehingga Majelis Musyawarah berpendapat bahwa pengaturan tentang pelaksanaan verifikasi faktual dengan jumlah pendukung yang akan dilakukan verifikasi faktual adalah kewenangan dari Termohon;
4. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, KPU Kabupaten Padang Pariaman, telah melakukan rapat koordinasi pertama dengan tim penghubung dari bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman yang pada pokoknya menyampaikan permintaan kepada tim penghubung di Kabupaten Padang Pariaman untuk menyediakan tim penghubung sampai dengan tingkat nagari untuk mempermudah koordinasi PPS dan tim verifikasi faktual di nagari dalam menyampaikan data pendukung yang tidak dapat ditemui dan termasuk pendukung yang berada di luar nagari wilayah kerja PPS. Berkaitan dengan hal tersebut tim penghubung yang hadir saat rapat koordinasi menyanggupi hal tersebut;
5. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, keterangan saksi Termohon atas nama Ory Sativa Syakban yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan sosialisasi persiapan verifikasi faktual yang disampaikan kepada tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;
6. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, keterangan saksi Pemohon atas nama Syakban Al Fajar selaku koordinator tim penghubung Pemohon wilayah Kabupaten Agam menyatakan bahwa telah menerima sosialisasi dari KPU Kabupaten Agam sebelum dilakukan verifikasi faktual;
7. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon angka 14, Termohon menyampaikan melalui surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 235/PL.02.2-

SD/13/Prov/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal pemberitahuan *link bit.ly* monitoring bakal pasangan calon perseorangan. Pada angka 2 surat dimaksud menjelaskan bahwa *link bit.ly* tersebut merupakan alat koordinasi antara PPS dan tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terkait pendukung yang tidak dapat ditemukan (*vide* bukti T-7). Terkait hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Pemohon atas nama Syakban Al Fajar yang telah menerima sosialisasi terkait *link bit.ly* dari KPU Kabupaten Agam;

8. Bahwa terhadap koordinasi terkait pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui yang disampaikan Termohon kepada Pemohon, berdasarkan fakta-fakta musyawarah secara terbuka keterangan saksi Pemohon atas nama Syakban Al Fajar tidak ditindak lanjuti oleh Saksi untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui atau pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor PPS;
9. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, keterangan Saksi Pemohon atas nama Yelna Osmita, Linda Desfiyanti dan Ilham Saleh menyampaikan PPS datang ke rumah saksi sekitar pukul 09.00 hingga sore hari, dimana Majelis Musyawarah berpendapat terkait verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS tidak diatur pukul/waktu pelaksanaan verifikasi faktual dalam peraturan perundang-undangan, yang mana jika pendukung tidak dapat ditemui maka PPS berkoordinasi dengan tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas;
10. Bahwa terhadap bukti P-8A dan P-8B Pemohon Majelis Musyawarah memberikan pertimbangan: a. Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah pendukung di Nagari yang dimaksud yang telah diverifikasi faktual oleh PPS, dimana hanya tertuang di alat bukti dimaksud data pendukung yang tidak dapat ditemui saja; b. Pemohon tidak dapat membuktikan terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui dimaksud telah dihadirkan di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Musyawarah berpendapat, Termohon sudah melakukan proses verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terhadap kerugian langsung yang didalilkan oleh permohonan Pemohon *a quo* secara nyata tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dengan digunakannya formulir model BA.5-KWK Perseorangan telah berakibatkan

kerugian yang nyata terhadap Pemohon, karena formulir ini diberikan kepada pendukung yang telah menyampaikan dukungannya melalui surat dukungan formulir model BA.1-KWK Perseorangan, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan”* dan Pasal 23 (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi yang telah menandatangani formulir model BA.5-KWK Perseorangan (*vide* bukti P-4) yang bernama Nurma Ningsih serta menyampaikan formulir surat dukungan model BA.1-KWK Perseorangan milik Nurma Ningsih ke dalam musyawarah secara terbuka. Serta alat bukti lain yang dapat membuktikan telah terjadinya kerugian kepada Pemohon akibat formulir model BA.5-KWK Perseorangan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* terjadinya kerugian akibat pengisian formulir model BA.5-KWK Perseorangan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan penggunaan formulir model BA.5.1.KWK Perseorangan oleh Termohon yang menyebabkan kerugian pemohon, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pada Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi: d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dan Pasal 94 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini”*.

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan formulir model BA.5.1-KWK Perseorangan yang menyebabkan kerugian Pemohon karena sudah ada formulir model BA.1.KWK Perseorangan, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, keterangan saksi Pemohon atas nama Hendri Final, Suhardi B dan Yelna Osmita tidak keberatan menandatangani formulir model BA.5.1-KWK Perseorangan sebagai bentuk dukungan Saksi. Selain itu Saksi Pemohon atas nama Syakban Al Fajar menyampaikan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan selaku koordinator tim penghubung Pemohon di Kabupaten Agam tidak ada pendukung yang menolak menandatangani formulir model BA.5.1-KWK Perseorangan dimaksud;
2. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, keterangan Saksi Termohon atas nama Puspita Sari dalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 terhadap Ketua RT di kelurahan tempat Saksi melakukan verifikasi faktual bersedia dan tidak keberatan dalam menandatangani formulir model BA.5.1-KWK Perseorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat, penggunaan formulir model BA.5.1-KWK Perseorangan menimbulkan kerugian langsung yang didalilkan oleh permohonan pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah memberikan target kepada PPS minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perhari sehingga dianggap tidak optimal dalam melakukan tugasnya (*vide* bukti P-7 dan *vide* bukti T-5), maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pada Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali

Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan”*.

Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah memberikan target kepada PPS minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perhari sehingga dianggap tidak optimal dalam melakukan tugasnya sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa target minimal 25 (dua puluh lima) pendukung tidak menjadikan PPS kekurangan waktu untuk menyelesaikan seluruh pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan di wilayah kerjanya, serta berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka terhadap keterangan Saksi Termohon atas nama Muhammad Adibowo bersama anggota PPS lainnya dapat melakukan verifikasi faktual dalam sehari 100 (seratus) sampai 120 (seratus dua puluh) pendukung dan Saksi Termohon atas nama Poppy Angela Kota menyampaikan PPS dan tim verifikator dalam menyelesaikan tugas untuk verifikasi faktual dukungan beragam waktu penyelesaiannya;
2. Bahwa dalam hal jumlah dukungan yang banyak PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari RT/RW setempat sesuai kebutuhan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tersebut diatas, sebagaimana keterangan yang juga disampaikan oleh Saksi Termohon atas nama Muhammad Adibowo selaku PPS Bandar Buat yang memverifikasi faktual dukungan di wilayah kerjanya sebanyak 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) dukungan dibantu oleh 4 (empat) verifikator.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Musyawarah berpendapat, terkait target kepada PPS minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perhari sehingga dianggap tidak optimal

dalam melakukan tugasnya yang didalilkan dalam permohonan Pemohon *a quo* secara nyata tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan wilayah Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat tidak dilakukan verifikasi faktual untuk dukungan Pemohon sehingga telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

Pasal 18 ayat (2) *“PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan”*, Pasal 20 huruf c *“Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi: c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan”*, Pasal 48 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tersebut diatas, Pasal 23 ayat (11) dan ayat (12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap wilayah Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat tidak dilakukan verifikasi faktual untuk dukungan Pemohon sehingga telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PPS hanya mempunyai tugas dan wewenang melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di wilayah kerjanya, sementara pendukung Pemohon yang berada di nagari pemekaran tidak dapat menjadi wilayah kerja PPS nagari induk yang oleh PPS sebagai pendukung yang tidak dapat ditemui yang selanjutnya dilakukan koordinasi oleh PPS kepada pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung ke wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pendukung di nagari pemekaran dikategorikan sebagai pendukung tidak dapat ditemui;

2. Bahwa terkait pemberitahuan dan koordinasi PPS kepada pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon terkait pendukung tidak dapat ditemui telah diberikan pertimbangan Majelis Musyawarah tersebut diatas;
3. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, keterangan Saksi termohon atas nama Ory Sativa Syakban pernah menyampaikan kepada tim penghubung pasangan calon terkait pendukung yang tidak dapat ditemui untuk dihadirkan via *whatsapp* dan terkait hal tersebut direspon oleh tim penghubung pasangan calon, namun tim penghubung tidak menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui di tempat yang telah ditentukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberitahukan tetapi ada pendukung yang datang menemui PPS dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Musyawarah berpendapat, bahwa verifikasi faktual pada wilayah Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS di Kabupaten Padang Pariaman dan permohonan Pemohon *a quo* yang didalilkan tersebut diatas secara nyata tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dukungan yang diberikan RT/RW dinyatakan tidak memenuhi syarat, akan tetapi pada pelaksanaan verifikasi faktual berjalan RT/RW dinyatakan dapat memberikan dukungan dan telah berakibat kerugian yang nyata bagi Pemohon, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, keterangan Saksi Pemohon atas nama Suhardi, PPS ketika melakukan verifikasi faktual kepada Saksi menyampaikan kalau Ketua RT dan Ketua RW tidak boleh mendukung, namun 3 (tiga) hari kemudian PPS mendatangi Saksi kembali dan menyampaikan bahwa Ketua RT dan Ketua RW boleh mendukung dengan menandatangani formulir model B.A.5.1-KWK Perseorangan dan Saksi tidak keberatan untuk menandatanganinya karena menyatakan dukungan kepada Pemohon sebagai bakal calon perseorangan sesuai juga dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Termohon atas nama Muhammad Adibowo yang merupakan PPS yang melakukan verifikasi faktual kepada Saksi Pemohon atas nama Suhardi B;
2. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, keterangan Saksi Termohon atas nama Poppy Angela Kota terkait Ketua RT dan Ketua RW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasar intruksi KPU Kota Padang karena dikategorikan sebagai penyelenggara, namun setelah 4 hari berjalan

kemudian diberi tahu ada intruksi untuk Ketua RT dan Ketua RW boleh memberikan dukungan dan Saksi kembali mendatangi Ketua RT dan Ketua RW dimaksud dan hasilnya pendukung tetap menyatakan tidak mendukung;

3. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, keterangan Saksi Termohon atas nama Puspita Sari melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 mendatangi kembali Ketua RT dan Ketua RW yang sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ketua RT di kelurahan tempat Saksi melakukan verifikasi faktual tersebut bersedia dan tidak keberatan menandatangani formulir model BA.5.1-KWK Perseorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Musyawarah berpendapat, dukungan yang diberikan RT/RW dinyatakan tidak memenuhi syarat, akan tetapi pada pelaksanaan verifikasi faktual berjalan RT/RW dinyatakan dapat memberikan dukungan dan telah berakibat kerugian yang nyata bagi Pemohon dalam permohonan Pemohon *a quo* secara nyata tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ketidakseragam dari jajaran Termohon dalam menyikapi surat rekomendasi dari Panwascam terutama dalam hal adanya temuan terkait pemberian status tidak memenuhi syarat terhadap pendukung yang ada dalam daftar nama pendukung formulir model B.1.1-KWK Perseorangan, Majelis Musyawarah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* dan jawaban Termohon tidak dibuktikan dengan alat bukti, sehingga Majelis Musyawarah mengensampingkan dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya bentuk intimidasi oleh PPS dalam melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung Pemohon, Majelis Musyawarah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* dan jawaban Termohon tidak dibuktikan dengan alat bukti, sehingga Majelis Musyawarah mengesampingkan dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan

berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2-BA/13/Prov/VII/2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Provinsi tertanggal 23 Juli 2020 yang diajukan dalam permohonan *a quo* merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt., M.H.**, selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, **2). Alni, S.H., M.Kn.**, **3). Vifner, S.H., M.H.**, **4). Elly Yanti, S.H.**, **5). Nurhaida Yetti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt., M.H.**,

selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2). Alni, S.H., M.Kn., 3). Vifner, S.H., M.H., 4). Elly Yanti, S.H., 5). Nurhaida Yetti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibantu oleh Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si sebagai sekretaris.

MAJELIS MUSYAWARAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua

ttd

SURYA EFITRIMEN

Anggota

ttd

ALNI

Anggota

ttd

ELLY YANTI

Sekretaris

ttd

KARNALIS KAMARUDDIN

Anggota

ttd

VIFNER

Anggota

ttd

NURHAIDA YETTI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 16 Agustus 2020
Kepala Sekretariat

Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si